

**PP NO. 23 TAHUN 2018: PENGARUH PENURUNAN TARIF,
PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PAJAK, TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK
UMKM DI KABUPATEN BEKASI)**

SKRIPSI

Dibuat untuk Memenuhi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh
Nurchaya Panjaitan
008201605049

FAKULTAS BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PRESIDENT UNIVERSITY
CIKARANG, BEKASI
2019

HASIL TURNITIN

Pengaruh Penurunan Tarif, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak

ORIGINALITY REPORT

17%	15%	4%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
2	www.scribd.com Internet Source	1%
3	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	1%
4	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
5	Submitted to Trisakti University Student Paper	1%
6	edoc.site Internet Source	1%
7	jurnal.pnj.ac.id Internet Source	<1%
8	Submitted to iGroup Student Paper	<1%

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PP NO. 23 TAHUN 2018: PENGARUH PENURUNAN TARIF,
PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PAJAK, TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK
UMKM DI KABUPATEN BEKASI)**

Menyatakan bahwa dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis merupakan hasil karya sendiri dan bukan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Cikarang, 9 April 2019



Nurchahaya Panjaitan

008201605049

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

PP NO. 23 TAHUN 2018: PENGARUH PENURUNAN TARIF, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN BEKASI)

Diajukan oleh Nurcahya Panjaitan, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis,
telah dinilai dan dinyatakan lulus ujian lisan yang dilaksanakan pada tanggal 13
Mei 2019.

Dewan Penguji

Pembimbing




(Whereson Siringoringo, SE., M.AK.)

Penguji 1



(Dr. Ika Pratiwi Simbolon)

Penguji 2



(Andi Ina Yustina, M.Sc., CMA)

Disetujui oleh

Tanggal : 13 Mei 2019



(Andi Ina Yustina, M.Sc., CMA.)

LEMBAR REKOMENDASI PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis dan disampaikan oleh:

Nama : Nurcahaya Panjaitan

NIM : 008201605049

Jurusan : Akunting

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi:


**PP NO. 23 TAHUN 2018: PENGARUH PENURUNAN TARIF,
PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PAJAK, TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK UMKM DI
KABUPATEN BEKASI)**

Telah ditinjau dan telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti sidang sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan untuk gelar Sarjana Ekonomi-Jurusan Akuntansi.

Cikarang, 09 April 2019


Bekasi Indonesia

Menyetujui



Kepala Program Studi Akuntansi

Andi Ina Yustina, M.Sc., CMA.



Dosen Pembimbing

Whereson Siringoringo, SE.,M.A.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018: Pengaruh Penurunan Tarif, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Bekasi)”.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Presiden Cikarang, Bekasi. Penulisan ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Maria Jacinta Arquisola, PhD, MHRM., selaku Dekan Fakultas Bisnis.
2. Ibu Andi Ina Yustina, M.Sc., CMA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
3. Bapak Whereson Siringoringo, SE., M.AK., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing peneliti dalam menyusun skripsi ini.
4. Segenap dosen pengajar di *President University* yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada peneliti selama masa perkuliahan.
5. Suamiku tercinta, J.P. Renanto Hasibuan, S.H., yang berperan sangat besar dalam mencapai keberhasilanku baik dalam pekerjaan, usaha, belajar dan

semua yang telah dicapai, itu semua tidak terlepas dari cinta, kasih sayang, perhatian dan doa yang telah diberikan selama ini.

6. Anaku Renata Gracia M.H., yang selama ini menjadi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini.
7. Keluarga tersayang, Bapak, Ibu, Bapak dan Ibu mertua, Kakak, adik yang tiada hentinya menyertakan doa dan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan sampai dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2016 yang telah sama-sama belajar dan berjuang di *President University*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Cikarang, 09 April 2019



Nurcahaya Panjaitan

008201605049

DAFTAR ISI

<i>COVER</i>	0
HASIL TURNITIN	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR REKOMENDASI PEMBIMBING	iii
LEMBAR REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRACT	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Literatur.....	8
2.2. Pengembangan Hipotesis	22
2.3. Kerangka Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Primer	27
3.2. Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	29
3.3. Model Penelitian	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Deskripsi Data.....	40
4.2. Interpretasi Hasil dan Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP	60
5.1. Kesimpulan	60

5.2. Keterbatasan.....	61
5.3. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kriteria UMKM.....	13
Tabel 2.2. Jumlah Unit Usaha di Indonesia.....	15
Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas Variabel Pengaruh Penurunan Tarif (X_1).....	41
Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Variabel Pengaruh Pengetahuan (X_2).....	42
Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Variabel Pengaruh Pemahaman (X_3).....	43
Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Pajak (Y).....	44
Tabel 4.5. Hasil Uji Reliabilitas	45
Tabel 4.6. Data Karakteristik Berdasarkan Usia	46
Tabel 4.7. Karakteristik Tingkat Pendidikan Terakhir	46
Tabel 4.8. Karakteristik Berdasarkan Kepemilikan NPWP	47
Tabel 4.9. Karakteristik Berdasarkan	48
Tabel 4.10. Karakteristik Reponden Berdasarkan Lamanya Usaha	49
Tabel 4.11. Karakteristik Berdasarkan Omzet Pertahun	49
Tabel 4.12. Hasil Uji Statistik Deskriptif	50
Tabel 4.13. Hasil Uji Multikolinearitas	51
Tabel 4.14. Hasil Uji Normalitas Data	53
Tabel 4.15. Hasil Uji Regresi	53
Tabel 4.16. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	55
Tabel 4.17. Hasil Uji T	55
Tabel 4.18. Hasil Pengujian Hipotesis.....	56
Tabel 4.19. Hasil Uji F	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peranan Pajak Terhadap APBN Tahun 2012 - 2017	2
Gambar 1.2. Tax Ratio	3
Gambar 2.1. Kerangka Penelitian.....	26
Gambar 4.1. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuestioner Penelitian	69
Lampiran 2 Hasil Uji Validitas.....	75
Lampiran 3 Hasil Uji Reliabilitas	88
Lampiran 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif	90
Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinieritas	91
Lampiran 6 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	91
Lampiran 7 Hasil Uji Normalitas Data.....	92
Lampiran 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	92
Lampiran 9 Hasil Uji Regresi dan Uji T	92
Lampiran 10 Hasil Uji F.....	93

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the influence of tariff reduction, knowledge and understanding for tax compliance of MSMEs in the region of Bekasi. The samples of this study is Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are 108 respondents. Primary data source used in this research is through the distribution of questioners to MSMEs in Bekasi with quantitative approach using double linear regression analysis method. The research result shows that tariff does not have a significant influence to the level of tax compliance while knowledge positively influence and the significance towards the tax compliance, The understanding of tax does not have positive influence to the tax compliance.

Keywords: *Tax Compliance, Tariff Reduction, Knowledge of Taxation, Understanding of Taxation, PP No.23 Tahun 2018.*

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif, pengetahuan dan pemahaman terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Bekasi. Sampel yang dijadikan dalam penelitian ini sebanyak 108 UMKM yang berada di Kabupaten Bekasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah analisa regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan sedangkan pengetahuan berpengaruh pada kepatuhan serta pemahaman pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan.

Kata Kunci: *Kepatuhan Pajak, Penurunan Tarif, Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, PP 23 Tahun 201*

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai wujud dari pemenuhan kewajiban kepada rakyat, maka pemerintah saat ini sedang melakukan pembangunan di segala sektor yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat, untuk memenuhi kewajiban tersebut dibutuhkan dana, yang diperoleh dari salah satunya yaitu penerimaan pajak.

Pendapatan pajak jelas sangat penting dalam pembangunan suatu negara dan kontribusi dari masyarakat sangat berperan sekali dalam hal ini. Dengan adanya kontribusi pajak ini, pemerintah membangun infrastruktur negara dan memberi subsidi kepada masyarakat, untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan kontribusi wajib pajak secara jujur dan bertanggung jawab.

Seperti kita ketahui bahwa sumber pendapatan terbesar bagi Negara adalah dari sektor pajak. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mengupayakan peningkatan pendapatan dengan cara meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pemerintah pun berupaya untuk mengeluarkan berbagai peraturan baru untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, seperti ditunjukkan gambar 1.1. berikut:



Penerimaan Perpajakan pada APBN 2017 mencapai 85,6% dari total pendapatan negara. Sedangkan PNBP berkontribusi sebesar 14,3% dari pendapatan negara dan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan.

Gambar 1.1. Peranan Pajak Terhadap APBN Tahun 2012 - 2017

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018)

Gambar 1.1. menunjukkan bahwa sasaran penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.750,30 Triliun, sedangkan realisasi penerimaan dari sektor pajak adalah Rp. 1.498,30 Triliun atau sebesar 85,6%. Dengan demikian, yang menjadi sumber utama pendapatan negara saat ini adalah dari sektor pajak, untuk itu diperlukan maksimalisasi kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sehingga target yang diharapkan dapat tercapai.

Tahun 2018 Direktorat Jenderal Pajak akan terus memperbaiki iklim di dunia usaha/investasi, melakukan upaya reformasi perpajakan dan optimalisasi potensi ekonomi. Tahun 2017, pemerintah menetapkan sasaran penerimaan pajak terhadap PDB (Tax Ratio arti sempit) sebesar 10,9%, dan untuk Tax Ratio arti luas (Migas dan Pertambangan) sebesar 11,6%.



www.kemenkeu.go.id/APBN2017 #APBN2017

Gambar 1.2. Tax Ratio

Sumber : www.kemenkeu.go.id/ tanggal 5 Oktober 2018

Gambar 1.2. terlihat bahwa Nilai Tax Ratio mempunyai peranan yang cukup penting dalam penerimaan negara oleh karena itu untuk memenuhi target penerimaan dari sektor pajak, pemerintah perlu melakukan berbagai cara, salah satunya dengan program ekstensifikasi (penambahan basis pajak) dan intensifikasi (optimalisasi penerimaan dari wajib pajak). Penambahan jumlah basis pajak terdaftar (ekstensifikasi) dan optimalisasi penerimaan dari wajib pajak yang sudah ada (intensifikasi) melalui pemeriksaan, penagihan, dan penerapan sanksi pajak. Atas dasar inilah kita bisa melihat bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara pada saat ini (Ismail, 2005). Ekstensifikasi dilakukan pada wajib pajak perseorangan dan pelaku kegiatan usaha (www.pajak.go.id., 2018), diakses tanggal 5 Oktober 2018.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM secara sukarela (*voluntary tax compliance*) maka pemerintah pada tanggal 1 Juli 2018 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tujuan menyederhanakan dan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mendidik masyarakat dalam hal tertib administrasi perpajakan, dan memberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam kegiatan penyelenggaraan penerimaan kas negara.

Kelebihan dari Peraturan Perpajakan yang baru ini adalah memiliki tarif 0,5 %, dimana tarif sebelumnya adalah 1% dari omset yang kurang dari 4,8 M. Penurunan tarif ini ditujukan untuk mengoptimalkan atau meningkatkan penerimaan khususnya dari pelaku UMKM

Menurut Ananda, *et al*, (2015) salah satu daya tarik wajib pajak dalam membayar pajak adalah tarif. Apabila tarif rendah, kepatuhan pajak akan meningkat. Selain tarif, pengetahuan maupun pemahaman pajak merupakan faktor dalam kepatuhan pajak. Kepatuhan akan meningkat apabila pengetahuan dan pemahaman pajak baik, sebaliknya kurangnya pemahaman akan menjadikan wajib pajak cenderung tidak taat.

Majalah pajak, 2015 menyebutkan wajib pajak yang dengan benar dan jujur melaporkan pendapatannya serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu dapat dikategorikan sebagai wajib pajak patuh.

(<https://majalahpajak.net/mengapa-kita-tidak-patuh-pajak>) diakses tanggal 5 Oktober 2018 dan menurut Ananda *et al*, (2015) tercermin dari tindakannya.

Untuk negara maju dan berkembang seperti negara Indonesia masalah kepatuhan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan merupakan masalah utama. Tindakan kelalaian, penyelundupan, dan penghindaran pajak, akan muncul bila kepatuhan wajib pajak rendah oleh karena itu diperlukan upaya agar kepatuhan wajib pajak meningkat dengan cara penurunan tarif yang cukup rendah, pemahaman dan pengetahuan perpajakan, sosialisasi dari petugas pajak maupun sanksi atas kelalaian pajak itu sendiri.

Dari argumen tersebut penulis berminat untuk membuat penelitian berjudul:
“PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018: PENGARUH PENURUNAN TARIF, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN BEKASI)

1.2. Rumusan Masalah

Formulasi Masalah

Penurunan tarif, pengetahuan dan pemahaman yang secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini.

1.2.1. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah penurunan tarif atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi?
2. Apakah pengetahuan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi?
3. Apakah pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi?
4. Apakah penurunan tarif, pengetahuan, dan pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa apakah penurunan tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi.
2. Untuk menganalisa apakah pengetahuan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi.
3. Untuk menganalisa apakah pemahaman atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi.

4. Untuk menganalisa apakah penurunan tarif, pengetahuan, dan pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi.

1.4. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Pembatasan masalah dibatasi dalam tiga variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan yakni: pengaruh penurunan tarif, pengetahuan, pemahaman pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Meningkatkan wawasan dan keilmuan akuntansi terutama pada bidang perpajakan dan sebagai parameter untuk melihat kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari khususnya mengenai bidang perpajakan selama di Perguruan Tinggi serta memberikan manfaat untuk referensi selanjutnya.

2. Manfaat Praktis.

Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan memperbaiki sistem perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak sektor UMKM di Kabupaten Bekasi agar dapat membantu dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik agar kewajiban perpajakannya dapat dipenuhi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

2.1.1. Teori Atribusi

Teori *Atribusi* yang diterangkan oleh Fritz Heider, 1958 mendalami perilaku seseorang dalam menginterpretasikan suatu penyebab, alasan dari perilaku orang lain ataupun dirinya sendiri (Suartana, 2010). Teori ini menerangkan bagaimana perilaku seseorang maupun perilaku orang lain dan faktor-faktor penyebab dari perilaku tersebut serta akibatnya. Faktor internal maupun faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhinya. Perilaku seseorang ditentukan oleh sikap dan karakteristiknya dalam menghadapi situasi tertentu. Pemilihan Teori Atribusi (*Attribution Theory*) adalah karena kepatuhan merupakan persepsi seseorang dalam membuat penilaian dan mempengaruhi sikapnya dalam membayar pajak. Robbins (1996) menyebutkan bahwa kondisi dari luar maupun dari dalam individu sangat mempengaruhi persepsi orang tersebut. Perilaku internal individu adalah perilaku yang ada di dalam diri individu misalnya persepsi diri, motivasi maupun kemampuan serta kepribadiannya. Sedangkan perilaku secara eksternal adalah hasil dari sebab-sebab yang dipengaruhi oleh lingkungan luar individu misalnya, kondisi, nilai-nilai dan pandangan masyarakat sekitar. Menurut (Robbins (1996) penetapan faktor internal dan eksternal tergantung pada tiga hal yakni: 1). Kekhususan yaitu bagaimana mempresepsikan perilaku individu dalam keadaan tertentu. Apabila perilaku seseorang luar biasa maka atribusi eksternal diberikan oleh individu lain. Sebaliknya jika dinilai sebagai atribusi internal bila hal itu dipandang hal biasa. (2).

Konsensus menggambarkan kesamaan pandangan pada saat yang sama dalam merespon perilaku seseorang. (3). Konsistensi yaitu mengacu pada penilaian perilaku individu dalam situasi dan cara yang sama setiap waktu. Jika perilaku tersebut konsisten, maka perilaku tersebut akan dihubungkan dengan faktor internal begitupun sebaliknya.

Dari pengertian teori atribusi tersebut diatas, terdapat hubungan antara teori atribusi dengan penelitian ini dimana perilaku kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh keadaan internal maupun eksternal. Tarif pajak, pemahaman, pengetahuan, dan kondisi wajib pajak merupakan faktor-faktor internal, sedangkan kualitas pelayanan oleh kantor pajak merupakan faktor eksternal. Pemilihan teori atribusi sangat relevan digunakan karena kondisi internal dan eksternal dapat mendorong wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Pemilihan teori atribusi digunakan sebagai penilaian wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, yaitu penilaian yang dapat menunjukkan tindakan nyata dalam melengkapi penilaiannya oleh pemahaman pribadi atau atas dasar ikut serta dengan pihak lain yang memberikan efek positif. Pemahaman pribadi karena daya tangkap dan interpretasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

2.1.2. Pengertian Pajak

Pasal 1 ayat (1) (Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007) mendefinisikan bahwa pajak merupakan kontribusi terutang wajib pajak pribadi maupun badan kepada Negara yang sifatnya memaksa bertujuan meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Banyak para ahli yang menjelaskan definisi-definisi mengenai pajak, namun pajak dapat disimpulkan secara umum

adalah merupakan pemberian harta kekayaan rakyat dan badan usaha dengan tidak ada balas jasa, bersifat memaksa dan dipergunakan bagi kepentingan bangsa untuk mencapai kesejahteraan bagi kemakmuran rakyat.

Mangkoesoebroto dalam Simanjuntak *et al*, (2012) berpendapat bahwa pajak merupakan iuran wajib ke pemerintah, pemungutan tersebut bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan secara langsung tidak memperoleh kontra prestasi/jasa timbal balik. Sedangkan Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH., mengatakan: “Pajak adalah kontribusi kepada Negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbal jasa secara langsung yang dimanfaatkan untuk membiayai belanja pemerintah (Mardiasmo, 2011).

Kesimpulannya pajak ialah iuran wajib kepada negara yang dibayar oleh orang pribadi maupun badan, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan tidak ada balas jasa langsung untuk menutup pengeluaran keperluan negara serta pengatur anggaran negara.

Adapun mekanisme dalam pemungutan pajak menurut Suandy (2011) dibagi menjadi dua, yakni: 1) Pajak langsung, beban pajaknya tidak bisa dipindahkan, seperti pajak penghasilan. 2) Pajak tidak langsung, beban pembayarannya bisa dipindahkan ke pihak lain, seperti pajak pertambahan nilai.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibedakan menjadi tiga sistem, yakni: 1). *Official assessment system*, yaitu besar kecilnya jumlah pajak terutang ditentukan oleh pemerintah melalui petugas pajak. Hutang pajak timbul setelah fiskus memberikan perintah untuk menerbitkan surat ketetapan pajak, dalam hal ini

wajib pajak bersifat pasif. (2). *Withholding system*, adalah jumlah pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga (biasanya menggunakan jasa konsultan) dan (3). *Self assessment system*, dimana dalam perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak terutang diberikan hak dan kekuasaannya kepada wajib pajak dan fiskus hanya mengawasi (Mardiasmo, 2011). Dalam *self assessment system*, menghitung, membayar serta melaporkan pajak terutang diserahkan kepada wajib pajak. Diharapkan kejujuran, disiplin dari wajib pajak dalam pelaksanaannya dan pemerintah harus menciptakan sistem pengawasan yang baik untuk mencegah menyalahgunakan kewenangan. Negara kita dalam hal ini menganut *self assessment system*.

Menurut Mardiasmo (2011) bahwa ada dua sanksi yang dijelaskan dalam Undang Undang Perpajakan, yakni: sanksi pidana dan administrasi. Perbedaannya terletak pada konsekuensinya, sanksi pidana berupa siksaan/penderitaan sedangkan sanksi administrasi akan dikenakan permintaan kerugian ke negara bisa berupa bunga atau kenaikan.

Peraturan merupakan sarana yang dibuat untuk mengatur tingkah laku antar manusia dengan manusia lainnya, dalam bentuk hukum. Hak maupun kewajiban manusia diatur oleh hukum. Hak adalah sesuatu yang mutlak kita terima dan penggunaannya tergantung dari diri kita sendiri. Gaji merupakan hak yang kita peroleh dari pekerjaan yang kita kerjakan, dan memberikan kewajiban dalam bekerja. Demikian juga dengan pajak, kita berkewajiban menyerahkan sebagian kepada Negara dalam bentuk iuran hak yang kita peroleh dalam bekerja, hal ini untuk membantu Negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Wajib adalah

sesuatu yang dilakukan atau diberikan oleh pihak tertentu untuk memberikan sesuatu yang semestinya. Adapun syarat dari kewajiban perpajakan yaitu: 1). Kewajiban pajak Subyektif, adalah orientasi pajaknya pada subyeknya, kemudian baru diteliti syarat objektifnya. Misalnya: Apabila seseorang atau badan mendapat penghasilan, maka akan dikenakan pajak penghasilan, demikian sebaliknya walaupun seseorang telah memiliki penghasilan, namun apabila ia atau badan tidak memenuhi syarat kewajiban pajak subyektif, ia tidak dapat dikenakan pajak penghasilan, contohnya adalah Pajak Penghasilan. (2). Kewajiban pajak obyektif, adalah jenis pajak yang orientasinya adalah obyek pajak tanpa melihat wajib pajaknya, contohnya adalah PPN.

Adapun hak Wajib Pajak yakni: 1). Wajib pajak berhak mengajukan banding. (2). Apabila ketentuan pajak yang dianggap berat, wajib pajak berhak mengajukan keberatan. (3). Wajib pajak berhak untuk mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. (4). Melakukan retribusi (pengembalian pajak). (5). Wajib pajak berhak untuk mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana.

Menurut Mardiasmo (2011), Kewajiban wajib pajak meliputi: 1). Wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak apabila sudah memiliki penghasilan. (2). Menghitung jumlah pajak terhutang. (3). Membayar pajak dengan benar (4). Melaporkan pajak yang telah dibayar dengan menggunakan formulir yang bernama SPT. (5). Membuat pembukuan. (6). Apabila ada pemeriksaan pajak, maka wajib: a). meminjamkan dan memperlihatkan catatan-catatan, buku, dan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha. (b). Membantu kelancaran pemeriksaan. (7).

Kewajiban untuk merahasiakan pemeriksaan akan ditiadakan oleh pemerintah jika dipandang perlu.

2.1.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 menyebutkan bahwa penggolongan perusahaan di Indonesia, terbagai kedalam tiga sektor yakni: usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM). Pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP menjadi permasalahan utama dalam aspek perpajakan. Mereka berasumsi bahwa pajak sebagai hal yang membahayakan dan menakutkan usaha mereka, disamping itu kebanyakan dari mereka masih belum memiliki pengetahuan dalam pencatatan pembukuan yang sesuai dengan peraturan perpajakan serta kesulitan dalam memajukan usaha, seperti keterbatasan ekonomi usaha, pengelolaan usaha menuju ke pasar modal.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pengertian usaha mikro kecil dan menengah adalah kegiatan ekonomi yang dimiliki perorangan maupun badan yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.

Tabel 2.1.

Kriteria UMKM

No	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	< 50 Juta	< 300 Juta

2	USAHA KECIL	>50 Juta-500 Juta	>300 Juta-2,5Miliar
3	USAHA MENENGAH	>500 Juta-10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : www.depkop.go.id/ diakses 5 Oktober 2018

Peranan sektor UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia, dikarenakan sekitar enam puluh persen dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) diperkirakan dari sektor UMKM. Dengan adanya penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5 % diharapkan dapat menaikkan jumlah wajib pajak UMKM. Total kontribusi penerimaan dari PPh final 2017 sebesar 2,2 persen. Dimana total penerimaan PPh final 1 persen, tercatat sebesar Rp. 5,7 Triliun, terdiri dari PPh perorangan UMKM sebesar Rp. 3,2 Trilliun dan PPh UMKM badan Rp. 2,5 Trilliun. Pada periode 2013-2017 ini, terjadi peningkatan tren penerimaan PPh final walaupun kontribusinya relatif kecil. Tren pertumbuhan diperoleh dari pembayaran pajak perseorangan.

Tahun 2017 jumlah pembayar pajak sebesar 1,47 juta yang terdiri dari perorangan 1,268 juta dan badan 205 ribu. Tahun 2016 jumlah pembayar sebesar 1,045 juta terdiri dari perorangan 869 ribu dan badan 176 ribu.

Dalam lima tahun terakhir jumlah UMKM terus mengalami kenaikan hal ini menunjukkan bahwa UMKM memainkan peranan yang sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia terlihat pada tabel 2.2. namun tidak diiringi dengan peningkatan kepatuhan pajak UMKM.

Tabel 2.2.

Jumlah Unit Usaha di Indonesia

Tahun	Unit Usaha	
	UMKM	Usaha Besar
2013	56.534.592	4.968
2014	57.895.721	5.066
2015	59.262.772	4.987
2016	61.651.177	5.370
2017	62.922.617	5.460

Sumber: *Kementerian dan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (2018)*

Sesuai tabel 2.2. di atas, terlihat peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia terus berkembang dan sangat menarik untuk dibahas, karena banyaknya lapangan kerja yang bisa terserap pada sektor ini. Hal ini juga berdampak pada pemenuhan kewajiban perpajakan. Meskipun jumlah UMKM diatas 50 juta, namun masih rendah dalam tingkat kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan oleh adanya kendala dalam administrasi. UMKM biasanya dimulai dari usaha perorangan, jika beban administrasinya meningkat otomatis akan dapat menurunkan daya saing, dalam penghitungan sederhana, pajak merupakan bagian dari biaya, jika tarif pajak tinggi maka kemungkinan *cost* dan *revenue* akan tinggi juga, sehingga

menimbulkan ketidak patuhan pajak. Ketakutan akan terdeteksi aparat pajak, berdampak terhadap tingkat kepatuhan.

2.1.4. Pengetahuan Tarif Pajak

Suatu dasar pajak atau objek pajak yang dibayarkan pemilik kewajiban disebut dengan tarif pajak dan dinyatakan dalam bentuk persentase (%) (Sudirman & Amiruddin, 2012). Penentuan tarif melalui kebijakan Negara dan dicantumkan dalam undang-undang pajak (Soemitro & Rahmat, 2004).

Bentuk tarif pajak yang ada di Indonesia yakni: 1). **Progresif** (naik) adalah tarif pemungutan semakin besar apabila dasar pengenaan besar. (2). **Degresif** (menurun), adalah tarif persentase menurun bila jumlah dasar pengenaan besar. (3). **Proporsional** (sebanding), adalah tarif pemungutan dengan persentase tetap sebarang jumlah objek pajaknya, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai. (4). **Tetap** adalah tarif pemungutan pajak dengan nilai rupiah tertentu yang jumlahnya tetap. Jumlah yang dikenakan tidak tergantung pada besarnya pajak terhutang. Bea Meterai merupakan contoh dari pajak tetap.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atas penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final diharapkan semakin banyak UMKM yang ikut berkontribusi pada perekonomian dan masuk dalam basis wajib pajak. Tarif PPh final, telah dipangkas oleh Pemerintah dari semula satu persen (1%) menjadi setengah persen (0,5%) dari omset, yang bertujuan untuk membantu perkembangan usaha UMKM dan penggunaan aliran keuangannya (*cash flow*)

sebagai tambahan modal usaha, serta persepsi dari wajib pajak bahwa pajak bukan lagi merupakan beban.

Tarif pajak 0,5% berlaku untuk: 1). Omzet pertahun dibawah Rp. 4,8 Miliar. (2). Wajib pajak UMKM konvensional maupun di toko *online* (media sosial atau *marketplace*).

Pengecualian tarif ini untuk: 1) Jasa sehubungan pekerjaan bebas (karena PPh nya dihitung menggunakan norma penghasilan dan tarif pasal 17). Wajib pajak perorangan yang mengerjakan usaha dari pekerjaan bebas sejenis dan membentuk firma bersama-sama, seperti kantor akuntan, firma hukum. (2). Pendapatan dari luar wilayah Indonesia (3). Pendapatan yang dikenai PPh final. (4). Pendapatan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 jangka waktu untuk PP ini adalah: 1). Bagi orang pribadi selama 7(tujuh) tahun. (2).Wajib Pajak Badan, CV, Firma, dan Koperasi maksimal 4(empat) tahun. (3). Wajib pajak Perseroan Terbatas (PT) maksimal 3(tiga) tahun, dan untuk wajib pajak baru berlaku sejak tahun pendaftaran.

Wajib pajak UMKM dapat menggunakan kembali tarif normal sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 17 tentang pajak penghasilan setelah batas waktu yang ditentukan berakhir dan menyusun pembukuan mereka.

Manfaat dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi pelaku UMKM antara lain: 1). Memberikan kemudahan dan keringanan pajak.

(2). Mengurangi beban pajak. (3). Menimbulkan minat untuk terjun sebagai wirausaha. (4). Meningkatkan jumlah kepatuhan pajak. (5). Dapat memperoleh akses permodalan lewat bank karena mereka patuh dalam pembayaran pajak dan laporan keuangan mereka tersusun secara rapi. (6). Perhitungan pajak UMKM sangat mudah yaitu tinggal menjumlahkan peredaran bruto masa pajak sebelumnya kemudian dikalikan 0,5%. (7). Pembayaran dilakukan setiap tanggal 15 bulan berikutnya melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau Kantor Pos menggunakan Surat Setoran Pajak yang mendapatkan validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dipakai sebagai setoran pajak yang dapat dilaporkan.

Cara perhitungan tarif sejak diberlakukannya PP No. 23/2018 untuk omzet dibulan Juni 2018 masih menggunakan perhitungan tarif 1% sesuai PP No. 46/2013 dan untuk wajib pajak yang mendaftar di bulan Juli 2018 dan sesudahnya langsung dikenakan tarif 0,5% dari omzet. Secara otomatis penyesuain tarif berlaku tanpa pemberitahuan maupun proses pengajuan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dengan adanya penurunan tarif, wajib pajak UMKM akan sanggup meningkatkan kekuatan ekonomi maupun memperbesar usaha mereka, dan masyarakat terdorong untuk menggeluti dunia usaha. Disamping itu dapat mempertinggi tingkat kepatuhan pajak serta memberikan kontribusi lebih kepada negara tanpa menghilangkan nilai kejujuran.

2.1.5. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, hal ini diperkuat oleh Ihsan (2013) dalam penelitian yang dilakukannya, dimana disebutkan bahwa wajib pajak akan patuh apabila wajib pajak memahami akan pengetahuan perpajakan seperti hukum, tata cara, dan perundangan perpajakan. Jika kewajiban dari wajib pajak dipahami maka wajib pajak tersebut akan melakukan kewajibannya sehingga mengakibatkan kesadaran untuk membayar pajak dengan kesadarannya sendiri dan tepat waktu (Wardani *et al*, 2017). Berdasarkan penelitian diatas, disebutkan bahwa pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhannya.

Faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak adalah pengetahuan pajak, sedangkan yang tidak berpengaruh adalah tingkat kepercayaan, menurut penelitian Hendri (2016) dalam judul: “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kota Metro”.

Menurut Wardani *et al*, (2017) indikator pengetahuan perpajakan terdiri dari: (1). Fungsi pajak (2). Prosedur pembayaran (3). Sanksi pajak (4). Lokasi pembayaran pajak.

Faktor yang mempengaruhi kesediaan orang untuk melaporkan pajak terutang adalah pengetahuan perpajakan yang baik. Dengan membaca buku-buku tentang perpajakan maupun sosialisasi petugas pajak ataupun iklan di banyak media dapat meningkatkan pengetahuan.

Kesimpulan dari pengetahuan pajak adalah informasi yang diketahui tentang konsep, sistem, pengetahuan, fungsi, perhitungan pajak terutang, cara pencatatan dan pengisian pelaporan pajak dari ketentuan umum perpajakan, yang dapat digunakan dalam pelaksanaan hak maupun kewajiban perpajakan berikut manfaatnya bagi kehidupan mereka.

2.1.6. Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Sadiman *et al*, (2010), pemahaman ialah suatu proses memahami suatu pengetahuan yang diterimanya dengan cara menerjemahkan, mengartikan, menafsirkan atau menyatakan dengan caranya sendiri. Kepatuhan wajib pajak terukur dari cara wajib pajak memahami semua aturan perpajakan, undang-undang perpajakan, meliputi menghitung jumlah pajak terutang, membayar, melengkapi surat pemberitahuan secara lengkap dan benar, dan dengan tepat waktu memberitahukan pajak terutangnya (Adiyasa, 2013). Hal ini berarti pemahaman adalah suatu proses dalam mempelajari dan memahami semua peraturan perpajakan yang ada.

Hak dan kewajiban wajib pajak akan dilaksanakan jika mereka sudah memahami kewajiban dan hak perpajakannya. Pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan tidak semua dipahami oleh wajib pajak secara baik, hal ini terlihat dari banyaknya kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan, seperti perhitungan pajak, penyeteran, pelaporan dan pengisian, padahal buku panduan untuk pengisian SPT Tahunan tersebut sudah disediakan oleh KPP. Kesalahan-kesalahan ini dapat dihindari apabila wajib pajak sudah paham akan aturan pajak yang berlaku.

2.1.7. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ilhamsyah *et al*, (2016) kepatuhan adalah dipenuhinya apa yang diwajibkan pada aspek pajak, sedangkan ketidakpatuhan dapat diartikan tidak dipenuhinya hak dan kewajiban dengan baik dan benar (Jayanto & Prabowo Yudo, 2011).

Kepatuhan pajak, menurut Rahayu (2010) adalah kesadaran dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung utang pajak, melunasi dan melaporkan dengan jujur dan tepat waktu, sesuai dengan perundang-undangan dengan tanpa paksaan, sedangkan kepatuhan dalam perpajakan menurut, James *et al*, (1992) adalah keadaan dimana kesediaan untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak berdasarkan peraturan yang berlaku dan tanpa paksaan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, kepatuhan pajak dibagi (2) dua, yaitu: formal dan material. Ketaatan secara formal terhadap aturan perpajakan, dapat disebut sebagai kepatuhan formal misalnya, penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tepat waktu, sedangkan kepatuhan material ialah ketaatan dalam memenuhi semua ketentuan material perpajakan, misalnya SPT yang disampaikan ke KPP diisi dengan benar, jujur dan lengkap sesuai ketentuan sebelum batas akhir.

Dari beberapa pendapat yang ada diatas, kesimpulan dari pengertian kepatuhan pajak ialah ketaatan dalam memenuhi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya, yakni: tepat waktu melakukan pembayaran pajak terutang, tidak

mempunyai tunggakan, tidak pernah melakukan kejahatan pajak, SPT diisi dengan jujur dan lengkap.

Permasalahan akan kepatuhan wajib pajak atau *tax compliance* hingga saat ini masih dihadapi oleh pemerintah. Salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah membangun kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah, wajib pajak perlu mengetahui apa saja yang mereka hasilkan bagi Negara melalui pembayaran pajak, sehingga ada kerelaan dalam membayar pajak.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak

Berdasarkan teori Atribusi, faktor internal sangat mempengaruhi perilaku wajib pajak, yakni adanya rasa kerelaan dalam membayar pajak karena membayar pajak bukan sebagai beban yang menakutkan. Wajib pajak UMKM diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya setelah ditetapkannya tarif atas UMKM adalah 0,5%, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23, 2018.

Presepsi akan penurunan tarif pajak mempunyai pengaruh terhadap ketaatan wajib pajak UMKM, karena semakin rendah tarif pajak yang dikenakan, dapat meningkatkan kemampuan ekonomi wajib pajak karena akan mengurangi beban pajak yang akan berakibat dapat lebih memperluas usahanya, dan mendorong kepatuhan perpajakan pelaku UMKM serta dapat memberikan kontribusi yang lebih kepada penerimaan Negara. Berikut hipotesis yang terbentuk:

H1 : Penurunan Tarif Pajak 0,5% berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.2.2. Pengaruh Pengetahuan Pajak

Kepatuhan pajak ialah tindakan yang dilakukan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan bagi pembangunan bangsa. Kepatuhan pajak sangat penting, mengingat sistem *self assessment* yang kita anut, memberikan tanggung jawab untuk menjumlahkan, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Sesuai teori Atribusi, persepsi wajib pajak mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak karena adanya penilaian terhadap pajak itu sendiri, semakin baik persepsinya maka akan lebih mempertinggi kepatuhannya membayar pajak, begitupun sebaliknya.

Sesuai penjelasan diatas, maka dapat diajukan hipotesis seperti dibawah ini :

H2 : Pengetahuan akan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.2.3. Pengaruh Pemahaman Pajak

Pemahaman yang benar tentang perpajakan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Pravitasari *et al* (2012) yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap perundang-undangan perpajakan.

Sesuai dengan teori atribusi, kekuatan internal berupa pemahaman akan aturan-aturan pajak dan kekuatan eksternal yaitu kualitas pelayanan pajak, sangat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Pemahaman akan peraturan

perpajakan, meliputi pemahaman dalam penghitungan pajak terhutang, pembayaran dan penyetoran tepat waktu, pelaporan pajak terhutang dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar.

Kepatuhan dalam membayar pajak oleh masyarakat dibentuk dari pembelajaran peraturan perpajakan dan pemahamannya. Hal ini dibutuhkan kepercayaan dari pemerintah kepada masyarakat untuk melaporkan, menghitung, dan menyetorkan pajak yang terhutang. Selain itu, pemerintah saat ini juga telah menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang secara online yang tujuannya mempermudah dan memperlancar pelayanan bagi wajib pajak. Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan diatas, maka dapat diajukan hipotesis seperti dibawah ini:

H3 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.2.4. Pengaruh Penurunan Tarif, Pengetahuan dan Pemahaman bersama-sama atas PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan.

Jika tarif pajak rendah akan meningkatkan kepatuhan dan sebaliknya jika tarif pajak tinggi akan memberatkan sehingga kepatuhan rendah. Jika salah dalam menentukan besarnya tarif pajak akan mengakibatkan kerugian di berbagai pihak, termasuk kerugian Negara, sehingga dalam penentuan tarif pajak sangat hati-hati. Pengukuran tarif pajak harus disesuaikan dengan ketetapan tarif dan pengenaannya sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip kemampuan membayar pajak (Permatasari, 2013).

Penentuan penetapan tarif pajak pada saat ini masih dimiliki oleh pemerintah. (Soemitro & Rahmat, 2004). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan menjadi pendorong wajib pajak UMKM untuk dapat aktif berperan dalam meningkatkan ekonomi dan lebih berkeadilan.

Penurunan tarif, pengetahuan, pemahaman, merupakan suatu proses yang saling berkaitan. Dengan adanya penurunan tarif akan meringankan dalam membayar pajak dan membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Demikian juga jika kurang pengetahuan dan ketidak pahaman peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, maka tidak akan timbul kepatuhan dalam membayar pajak.


Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan diatas, maka dapat diajukan hipotesis seperti dibawah ini:

H4: Penurunan Tarif, Pengetahuan Pajak dan Pemahaman Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Bekasi.

2.3. Kerangka Penelitian

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2012) berpendapat bahwa kerangka pemikiran diartikan sebagai konsep mengenai bagaimana masing-masing dari teori saling berhubungan dengan faktor-faktor yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah penurunan tarif, pengetahuan, dan pemahaman pajak. Kepatuhan pajak menjadi variabel dependen. Kerangka Penelitian digambarkan seperti gambar 2.1. berikut ini:



Gambar 2.1. Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Primer

Pengumpulan data berupa angka dan dihitung menggunakan metode statistik dengan pendekatan kuantitatif (*quantitative approach*) dipakai dalam penelitian ini. Menurut Siregar (2014) akhir pendekatan kuantitatif bertujuan untuk membangun fakta, menguji hipotesis yang sudah ditetapkan, melihat apakah ada hubungan atau pengaruh maupun perbandingan antar variabel, yang dapat digunakan untuk mendapatkan hasil penjabaran secara statistik.

Sekumpulan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah membaca objek, lingkungan, dan sebuah konsep serta kejadian tertentu yang berasal dari berbagai sumber disebut dengan data, sedangkan informasi adalah hasil dari pemrosesan data yang berhasil dikumpulkan dan memiliki arti.

Data primer yang diperoleh langsung dari responden atau informan berupa kuesioner yang dibagikan kepada sejumlah responden wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi merupakan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dan masih harus diolah untuk mendapatkan data yang diinginkan (Sekaran, 2006).

Kuesioner merupakan cara menghimpun data dengan mengajukan beberapa pernyataan tertulis sesuai variabel yang diteliti untuk mengetahui tanggapan responden yang diperlukan dalam penelitian (Sugiyono, 2003).

Menurut Kuncoro (2009: 118) dalam Tiraada (2013), mengartikan bahwa populasi yakni sekelompok elemen (objek, transaksi, orang), dimana memiliki ketertarikan untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Seluruh Wajib Pajak pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi yang berjumlah 5.031 akan dijadikan populasi didalam penelitian ini, karena penelitian ini lebih berfokus untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Bekasi. (Depkop, 2019)

Sampel merupakan himpunan dari unit populasi, dikarenakan jumlah populasi yang begitu banyak, maka tidak semua anggota populasi akan diteliti namun menggunakan sampel dari populasi penelitian tersebut (Kuncoro, 2009: 118, dalam Tiraada, 2013) (Tiraada, 2013). Adapun metode pengambilan sampel adalah pengambilan sampel secara acak atau *non-probabilitas*, dimana sampel yang dipilih tidak mewakili semua unsur dalam populasi. Sample bertujuan (*purposive sampling*) yang dijadikan sampel didasarkan pada kriteria tertentu yaitu wajib pajak sektor UMKM yang peneliti batasi di Kabupaten Bekasi, dengan omzet tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar rupiah setahun, dan dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung. Unit analisa UMKM (diwakili pengurus/manajemen UMKM) dimana peneliti akan melihat dari pelaku UMKM dan responden sebagai populasi untuk sumber data individu. Waktu yang digunakan merupakan data dalam suatu periode tertentu (*One shot* atau *Cross Sectional*) (Sekaran, 2006).

Kuesioner ini dibangun sendiri oleh peneliti maka dengan itu diperlukan adanya pretest untuk menguji validitasnya untuk memastikan bahwa setiap kalimat yang ada didalam kuesioner/angket dapat dimengerti oleh responden, dan relevan

tidaknya penelitian ini. Kuesioner/angket dikirimkan secara langsung kepada responden melalui *personal chat* berupa *link* dan menyebarkan kertas kuesioner secara langsung setelah pretest selesai dilakukan. Jangka waktu yang ditentukan dalam pengisian kuesioner ini, yaitu tujuh hari setelah kegiatan penyebaran kuesioner/angket.

Program aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solution) digunakan untuk melakukan perhitungan hasil jawaban responden dengan metode analisis regresi linier berganda untuk mendapatkan hasil secara langsung.

3.2. Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

3.2.1. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sekaran (2006) variabel adalah semua yang mengandung nilai berbeda sedangkan menurut Sugiyono (2012) variabel operasional ialah suatu objek yang ditetapkan sebagai bahan untuk diambil kesimpulan atas apa yang dipelajari. Operasional variabel penelitian merupakan informasi untuk mengukur suatu variabel atau objek penelitian. Dapat disimpulkan bahwa pengertian operasional variabel penelitian merupakan petunjuk bagaimana memilih atau menetapkan suatu atribut/obyek yang ditetapkan dan data yang melengkapi atribut tersebut. Sesuai judul penelitian maka variabel dikelompokkan menjadi *independen* (X) dan *dependen* (Y).

3.2.1.1. Variabel terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat /Dependent Variable ialah variabel yang dipengaruhi karena adanya perubahan variabel independen (Sugiyono, 2012). Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan pajak (Y).

Menurut Khasanah (2013), kepatuhan pajak (tax compliance) ialah kesadaran yang harus dilaksanakan menurut hukum pajak dan tidak merasa ada paksaan tanpa melalui pemeriksaan, peringatan, ataupun penerapan sanksi hukum maupun administratif. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu formal dan material. Kepatuhan atas aturan formal perpajakan merupakan kepatuhan formal. Sedangkan kepatuhan material adalah kepatuhan dalam memenuhi semua ketentuan material perpajakan (Siringoringo, 2015).

Indikator-indikator dalam pengukuran variabel kepatuhan wajib, yaitu:

- 1). Mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.
- (2). Tepat waktu dalam membayar pajak
- (3). Benar dan jujur dalam pengisian Surat Pemberitahuan.
- (4). Menyampaikan SPT tepat waktu.

Skala pengukuran menggunakan skala likert 5 point (1-5).

3.2.1.2. Variabel bebas (Independent Variable)

Variabel bebas/Independent Variable merupakan atribut yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan objek dependen (Sugiyono, 2012). Penurunan tarif (X_1), pengetahuan (X_2) dan pemahaman (X_3) menjadi variabel bebas di dalam penelitian ini.

1. Tarif Pajak

Suatu dasar pajak atau objek pajak yang dibayarkan pemilik kewajiban disebut dengan tarif pajak dan dinyatakan dalam bentuk persentase (%) (Sudirman & Amiruddin, 2012). Judisusseno (2002) mendefinisikan bahwa *tax rate* / tarif pajak adalah persen tertentu akan mengurangi jumlah pendapatan tertentu wajib pajak. Atau tarif yang dipakai guna menghitung pajak terutang (*tax liability*). Penurunan tarif pajak yang rendah dimaksud untuk menaikkan pendapatan setelah pajak untuk mendorong kegiatan produksi dan aktifitas dan mengurangi penghindaran pajak yang cenderung terjadi pada saat tarif pajak tinggi. Robert Carrol (2008 dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa penurunan tarif pajak akan mempengaruhi pembayar pajak untuk melaporkan lebih besar penghasilan/pendapatan kena pajaknya. Dengan demikian semakin banyak basis pajak sebagai response positif dari pembayar pajak terhadap tarif pajak yang rendah.

Untuk menunjukkan tarif pajak, menggunakan indikator tarif pajak menurut Huda (2015) yakni: (1). Kemauan membayar pajak akan meningkat dengan penurunan tarif pajak. (2). Tarif pajak tidak memberatkan wajib pajak. (3). Kesadaran wajib pajak tidak ditentukan oleh besarnya tarif pajak.

Variabel tarif pajak diukur dengan menggunakan skala likert 5 point (1-5).

2. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, hal ini diperkuat oleh Ihsan (2013) dalam penelitian yang dilakukannya, dimana disebutkan bahwa wajib pajak akan patuh apabila wajib pajak memahami akan pengetahuan perpajakan seperti hukum, tata cara, dan perundangan perpajakan. Jika kewajiban dari wajib pajak dipahami maka wajib pajak tersebut akan melakukan kewajibannya sehingga mengakibatkan kesadaran untuk membayar pajak dengan kesadarannya sendiri dan tepat waktu (Wardani *et al*, 2017). Berdasarkan penelitian diatas, disebutkan bahwa pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhannya.

Menurut Mardiasmo (2011) kemampuan untuk mengetahui tarif pajak, manfaat pajak maupun peraturan perpajakan, merupakan pengetahuan pajak hal ini didapat dari upaya melalui pengajaran dan pelatihan

Pengetahuan pajak sangat diperlukan oleh wajib pajak untuk menambah wawasan tentang pajak itu sendiri. Menurut Rahayu (2010) pengetahuan pajak meliputi: 1). Pengetahuan mengenai NPWP. (2). Tata cara perpajakan. (3). Sistem perpajakan. (4). Fungsi pajak. (5) Tarif pajak.

Variabel pengetahuan pajak diukur dengan menggunakan empat belas butir pernyataan dengan skala likert 5 point (1-5).

3. Pemahaman Pajak

Menurut Suharsimi (2011) pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan mengerti. Pemahaman berarti bagaimana seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan menuliskan kembali dan memperingatkan.

Menurut Adiyasa (2013) memahami pajak berarti wajib pajak tersebut mengetahui, memahami, juga menerapkan tata cara maupun peraturan sesuai perundangan perpajakan seperti membayar dan melaporkan SPT. Dalam ini diharuskan untuk mengerti, memahami dan mengetahui serta dapat memanfaatkan isinya. Wajib pajak akan cenderung bersifat lalai dalam melaksanakan kewajibannya jika tidak mengerti atau memahami peraturan dan ketentuan perpajakan. Sebaliknya, wajib pajak akan memenuhi kewajibannya karena mereka tahu akan sanksi pajak yang akan diterimanya jika mereka melakukan kelalaian.

Indikator pemahaman pajak menurut Ekawati (2008) meliputi: 1). Paham cara memperoleh NPWP, (2). Paham dalam pengisian SPT diantaranya: pemahaman PTKP, pemahaman PKP, Pemahaman tarif pajak, faktur pajak dan sanksi pajak. (3). Paham cara untuk menghitung pajak terutang. (4). Tepat waktu dalam pelaporan pajak di KPP.

Variabel pemahaman pajak diukur dengan menggunakan lima butir pernyataan dengan skala likert 5 point (1-5).

3.3. Model Penelitian

Data-data hasil dari jawaban responden akan dilakukan pengujian menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) melalui pendekatan analisis regresi linier berganda, karena variabel bebasnya terdiri lebih dari satu. Dalam penelitian ini ada tiga variabel bebas yaitu: pengaruh penurunan tarif pajak, pengetahuan pajak dan pemahaman pajak sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah kepatuhan pajak.

3.3.1. Analisa Statistik Deskriptif

Penelitian yang mencerminkan nilai objek yang diteliti, dengan menggunakan mean, modus, median, distribusi frekuensi dan ukuran statistik lainnya merupakan statistik deskriptif.

Penentuan jumlah sampel yang memadai pada penelitian ini karena tidak diketahui jumlah populasinya, maka sesuai pendapat Roscoe (1992) dalam bukunya *Research Methods for Business* (1992) antara 30 hingga 500 responden dan menurut Ferdinand (2006) jumlah indikator dikali 5 hingga 10.

Mengacu ketentuan diatas sampel yang akan diuji sebanyak sembilan kali dari jumlah indikator dimana jumlah indikator sebanyak dua belas indikator sehingga total pengujian sampel sebanyak $12 \times 9 = 108$.

3.3.2. Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi (2011) bahwa instrumen penelitian ialah fasilitas yang dimanfaatkan peneliti dalam pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data

atau informasi penelitian. Instrumen yang dipergunakan dalam bentuk kuesioner. Variabel yang diteliti tergantung pada jumlah variabel. Tujuannya untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka perlu adanya skala pengukuran. Cara penyusunan instrumen penelitian adalah: 1). Pembuatan variabel penelitian. 2). Menentukan indikator penelitian. 3). Indikator tersebut kemudian dibuat pernyataan. Dalam menentukan kelayakan suatu pernyataan di kuesioner harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

3.3.2.1. Uji Validitas

Kuesioner yang terkumpul dilakukan Uji Validitas untuk membuktikan ketepatan atau kecermatan pernyataan yang digunakan sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Kuesioner dikatakan valid apabila semua pembentuk variable memiliki korelasi (r) dengan skor total masing-masing variabel $\geq r$ tabel, (Nazaruddin, & Agus, 2017). Semakin tinggi tingkat validitasnya maka tingkat kesalahannya semakin kecil, sehingga data tersebut memadai.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan *pretest* terhadap sepuluh responden dan tidak dijadikan sebagai sampel, yang memuat empat puluh dua butir pernyataan. Hasil pretest tersebut akan di uji validitasnya menggunakan metode *Pearson Coreelation* melalui program SPSS versi 25.

3.3.2.2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk memastikan sejauh mana kuesioner yang dipergunakan dalam mengolah data dapat diandalkan dan hasil pengukuran

yang diperoleh relatif konstan walaupun sudah dipakai lebih dari satu kali. (Ghozali, 2011), Reliabilitas akan terpenuhi bila nilai *Cronbach's alpha* diatas 0,60.

3.3.2.3. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah informasi mengenai data responden yang menjadi sasaran penelitian yang dibagi dalam distribusi identitas responden, yaitu usia, tingkat pendidikan, bentuk usaha, kepemilikan, lama usaha dan omset pertahun.

3.3.3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian Asumsi Klasik adalah persyaratan yang dibutuhkan, bertujuan untuk menguji kebenaran data sampel apakah sudah memenuhi seluruh populasi dan hasilnya telah didistribusikan secara normal (normalitas) serta bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, multikolinieritas, normalitas.

3.3.3.1. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dipergunakan dalam mengukur seberapa kuat hubungan/korelasi antar variabel bebas dan terikat dalam suatu model persamaan penelitian melalui koefisien korelasi (r). Model regresi dikatakan baik bila tidak ada korelasi antar variable independen. Uji multikolinieritas akan memenuhi asumsi bila nilai tolerance $\geq 0,10$ dan VIF (*Variance Inflation Factors*) ≤ 10 (Ghozali, 2011).

3.3.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dipakai untuk melihat apakah terjadi perbedaan varians dari suatu residual untuk suatu periode pengamatan. Dikatakan

homokedastisitas apabila adanya kesamaan residual maupun *variance* tetap, namun dikatakan heteroskedastisitas apabila memiliki hasil yang berbeda (Ghozali, 2016).

Uji heterokedastisitas yang digunakan adalah grafik *plot/scatterplot*, dengan melihat pola titik pada grafik. Bila terjadi heteroskedastisitas, maka terbentuk titik-titik yang mempunyai pola teratur dan sebaliknya jika titik menyebar dan pola tidak beraturan maka terbebas dari asumsi heteroskedastisitas.

3.3.3.3. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas dipakai untuk menguji variabel residual yang memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Adapun metode yang digunakan adalah *Kolmogorov Smirnov* menurut Ghozali (2006) bila nilai signifikansi $> 0,05$ dikatakan bahwa residual normal begitupun sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka residual tidak normal.

3.3.4. Model Regresi

Analisa regresi berganda (multiple regression) dipergunakan untuk menguji pengaruh searah dari variabel *independen* dengan *dependen* (Nazir, 2005). Berikut model persamaannya:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

X_1 = Penurunan Tarif

X_2 = Pengetahuan Pajak

X_3 = Pemahaman Pajak

β = Koefisien Regresi

ε = Variabel Pengganggu (Error)

3.3.5. Analisa Regresi

Analisa Regresi digunakan dengan melakukan uji nilai koefisien determinasi (R^2) dan uji statistik T untuk melihat seberapa kuat pengaruh antar variabel dan menunjukkan arah pengaruh variabel terikat dengan variabel bebas.

3.3.5.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dipakai untuk mengukur kuat tidaknya pengaruh variabel penurunan tarif, pengetahuan dan pemahaman terhadap kepatuhan pajak secara keseluruhan melalui *Adjusted R Square*, yang dinyatakan dalam persen (%). Nilai Koefisien determinasi antara 0 dan 1, apabila nilainya 1 artinya semakin besar variabel independen diterangkan oleh variabel dependen (Basuki, 2015).

Nilai R^2 yang akan digunakan pada penelitian ini memiliki variabel dependen dan independen. Apabila nilai yang didapat bernilai *Adjusted R²* negatif maka nilainya akan dianggap menjadi 0 (Ghozali, 2006).

3.3.5.2. Uji T (Parsial)

Uji T, dilakukan untuk menguji pengaruh antara dua variabel secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel terikat (Ghozali, 2006). Metode perbandingan yang dipakai adalah perbandingan antara nilai thitung dengan ttabel. Nilai ttabel dihitung dengan rumus: $(df) = N - K$, N yaitu jumlah sampel dan K yaitu jumlah variabel dependen ditambah variabel independen (Junaidi, 2010). Didapat derajat kebebasan $(df) = 108 - 4 = 104$, sehingga nilai ttabel = 1.983. Pengujiannya dilihat

dalam tabel *Coefficiencie* kolom *Significance* (Sig). Nilai signifikansi sebesar 5% probabilitas nilai $t < 0,05$ ini dikatakan ada pengaruh antara kedua variabel secara parsial namun sebaliknya jika probabilitas $> 0,05$ antara kedua variabel tidak ada pengaruh yang signifikan.

1. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, nilai Sig $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti hipotesa tidak terbukti.
2. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, nilai Sig $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti hipotesa terbukti.

3.3.5.3. Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif, pengetahuan dan pemahaman pajak secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan pajak. Derajat kepercayaan adalah 5% atau 0,05. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan pajak.

Berdasarkan output SPSS:

1. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_0 ditolak.

Atau

Apabila Signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Apabila Signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data

4.1.1. Uji Instrumen Penelitian

Sebelum kuesioner/instrumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data/informasi dibutuhkan adanya *pretest* atau uji coba, karena kuesioner dibuat oleh peneliti sendiri. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap kalimat yang ada didalam angket/kuesioner dapat dimengerti oleh responden.

Uji coba atau *pretest* dilaksanakan terhadap sepuluh orang responden wajib pajak UMKM yang berada di Kabupaten Bekasi dan bukan sebagai sampel. Terdapat empat puluh dua butir pernyataan yang perlu dijawab oleh responden, dan dihitung menggunakan statistik dengan pengujian validitas dan reliabilitas melalui program SPSS Versi 25, karena data berupa angka.

Sampel yang diuji pada penelitian ini adalah sembilan kali dari jumlah indikator dimana jumlah indikator sebanyak dua belas indikator sehingga banyaknya sampel adalah 108 ($12 \times 9 = 108$) sampel.

4.1.1.1. Uji Validitas

Pengujian validitas ditunjukkan seperti dibawah ini:

a. Uji Validitas Variabel Pengaruh Penurunan Tarif (X_1)

Perhitungan uji validitas variabel penurunan tarif, dengan dua belas butir pernyataan dapat dijelaskan pada tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1.

Hasil Uji Validitas Variabel Pengaruh Penurunan Tarif (X₁)

Pernyataan	Pengaruh Penurunan Tarif	rhitung	rtabel	Sig	Keterangan
X _{1.1}	Tarif Rendah	0,938	0,6319	0,000	Valid
X _{1.2}	Tarif Rendah	0,901	0,6319	0,000	Valid
X _{1.3}	Tarif Rendah	0,782	0,6319	0,008	Valid
X _{1.4}	Tarif Rendah	0,905	0,6319	0,000	Valid
X _{1.5}	Tarif Rendah	0,880	0,6319	0,001	Valid
X _{1.6}	Kesadaran	0,778	0,6319	0,008	Valid
X _{1.7}	Kesadaran	0,642	0,6319	0,089	Valid
X _{1.8}	Kesadaran	0,782	0,6319	0,008	Valid
X _{1.9}	Kesadaran	0,792	0,6319	0,006	Valid
X _{1.10}	Kemudahan Perhitungan	0,504	0,6319	0,137	Tidak Valid
X _{1.11}	Kemudahan Perhitungan	0,652	0,6319	0,041	Valid
X _{1.12}	Kemudahan Perhitungan	0,792	0,6319	0,006	Valid

Sumber: Data primer, 2019

Pada tabel 4.1. di atas terlihat bahwa hanya 1(satu) butir pernyataan untuk variabel pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki status tidak valid yaitu pernyataan ke sepuluh (X_{1.10}) karena karena nilai rhitung $0,504 < rtabel 0,6319$, sedangkan yang lainnya valid, karena nilai rhitung $> ttabel$ sebesar 0,6319 berarti ada 11 butir pernyataan sebagai instrumen penelitian. Untuk pernyataan yang tidak valid, tidak diikuti pada responden berikutnya.

b. Uji Validitas Variabel Pengaruh Pengetahuan (X₂)

Perhitungan uji validitas variabel pengaruh pengetahuan, dengan enam belas butir pernyataan dijelaskan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2.**Hasil Uji Validitas Variabel Pengaruh Pengetahuan (X₂)**

Pernyataan	Pengaruh Pengetahuan	rhitung	rtabel	Sig	Keterangan
X _{2.1}	Pengetahuan NPWP	0,864	0,6319	0,001	Valid
X _{2.2}	Pengetahuan NPWP	0,907	0,6319	0,000	Valid
X _{2.3}	Pengetahuan NPWP	0,764	0,6319	0,010	Valid
X _{2.4}	Pengetahuan NPWP	0,791	0,6319	0,006	Valid
X _{2.5}	Tata cara perpajakan	0,636	0,6319	0,053	Valid
X _{2.6}	Tata cara perpajakan	0,791	0,6319	0,006	Valid
X _{2.7}	Tata cara perpajakan	0,636	0,6319	0,053	Valid
X _{2.8}	Tata cara perpajakan	0,791	0,6319	0,006	Valid
X _{2.9}	Sistem Perpajakan	0,852	0,6319	0,002	Valid
X _{2.10}	Sistem Perpajakan	0,864	0,6319	0,001	Valid
X _{2.11}	Sistem Perpajakan	0,646	0,6319	0,044	Valid
X _{2.12}	Sistem Perpajakan	-0,294	0,6319	0,409	Tidak Valid
X _{2.13}	Fungsi Pajak	0,660	0,6319	0,067	Valid
X _{2.14}	Fungsi Pajak	0,449	0,6319	0,043	Tidak Valid
X _{2.15}	Fungsi Pajak	0,672	0,6319	0,033	Valid
X _{2.16}	Fungsi Pajak	0,646	0,6319	0,044	Valid

Sumber: Data primer, 2019

Pada tabel 4.2. di atas, terdapat 14 butir pernyataan status valid dan dua butir tidak valid, karena nilai $r_{hitung} -0,294 < r_{tabel} 0,6319$ dan nilai $r_{hitung} 0,449 < r_{tabel} 0,6319$, berarti ada empat belas butir pernyataan sebagai instrumen penelitian.

c. Uji Validitas Variabel Pengaruh Pemahaman (X_3)

Perhitungan pengujian validitas variabel Pengaruh Pemahaman dengan enam butir pernyataan, dijelaskan pada tabel 4.3. berikut:

Tabel 4.3.

Hasil Uji Validitas Variabel Pengaruh Pemahaman (X_3)

Pernyataan	Pengaruh Pemahaman Pajak	r_{hitung}	r_{tabel}	Sig	Keterangan
X _{3.1}	Paham Mengisi SPT	0,853	0,6319	0,002	Valid
X _{3.2}	Paham Mengisi SPT	0,639	0,6319	0,047	Valid
X _{3.3}	Paham Mengisi SPT	0,853	0,6319	0,002	Valid
X _{3.4}	Tepat waktu	-0,312	0,6319	0,380	Tidak Valid
X _{3.5}	Tepat waktu	0,746	0,6319	0,013	Valid
X _{3.6}	Tepat waktu	0,877	0,6319	0,001	Valid

Sumber: Data primer, 2019

Sesuai dengan tabel 4.3. di atas, hampir seluruh butir pernyataan variabel pengaruh pemahaman pajak memiliki status valid, karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,6319, kecuali pada butir pernyataan keempat ($X_{3.4}$) memiliki status tidak valid, karena nilai $r_{hitung} -0312 < r_{tabel} 0,6319$, berarti ada lima butir pernyataan yang diteliti untuk mengukur variabel yang diteliti hanya ada lima butir pernyataan sebagai instrumen penelitian.

d. Uji Validitas Variabel Pengaruh Kepatuhan Pajak (Y)

Hasil perhitungan pengujian validitas variabel Pengaruh Kepatuhan Pajak pada penelitian ini dengan delapan butir pernyataan dijelaskan tabel 4.4. berikut:

Tabel 4.4.

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

Pernyataan	Kepatuhan Pajak	rhitung	rtabel	Sig	Keterangan
Y.1	Kepatuhan Pajak	0,918	0,6319	0,000	Valid
Y.2	Kepatuhan Pajak	0,496	0,6319	0,145	Tidak Valid
Y.3	Kepatuhan Pajak	0,894	0,6319	0,000	Valid
Y.4	Kepatuhan Pajak	0,781	0,6319	0,008	Valid
Y.5	Kepatuhan Pajak	0,457	0,6319	0,184	Tidak Valid
Y.6	Kepatuhan Pajak	0,658	0,6319	0,038	Valid
Y.7	Kepatuhan Pajak	0,638	0,6319	0,047	Valid
Y.8	Kepatuhan Pajak	0,763	0,6319	0,010	Valid

Sumber: Data primer, 2019

Sesuai tabel 4.4. diketahui ada delapan butir pernyataan variabel kepatuhan pajak, pernyataan dengan status valid ada enam butir karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,6319, dan pernyataan yang tidak valid ada dua butir, yaitu pada pernyataan kedua (Y.2) dan pernyataan kelima (Y.5), karena memiliki nilai r_{hitung} $0,496 < r_{tabel}$ 0,6319 dan r_{hitung} $0,457 < r_{tabel}$ 0,6319. Hal ini hanya ada enam butir pernyataan sebagai instrumen penelitian.

4.1.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada setiap variabel ditunjukkan pada tabel 4.5. berikut ini:

Tabel 4.5.

Hasil Uji Reliabilitas

Varibel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Pengaruh Penurunan Tarif Pajak (X_1)	0,770	Reliabel
Pengaruh Pengetahuan Pajak (X_2)	0,778	Reliabel
Pengaruh Pemahaman Pajak (X_3)	0,854	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0,784	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Pada tabel 4.5. semua variabel dikatakan reliabel atau handal, karena masing-masing variabel penelitian ini (penurunan tarif, pengetahuan, pemahaman dan kepatuhan pajak) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, dan dapat dikatakan reliabel sebagai alat ukur.

4.1.2. Deskripsi Responden

Responden yang menjadi sampel yakni pelaku UMKM, sebanyak 108 responden. Terdapat beberapa karakteristik responden yakni karakteristik berdasarkan usia, pendidikan, NPWP, bentuk dan lama usaha, berikut peredaran usaha. Penggolongan karakteristik ditujukan untuk mengetahui gambaran lebih jelas dari responden penelitian. Adapun karakteristik yang dimaksud, dijelaskan seperti dibawah ini:

a. Karakteristik Berdasarkan Usia

Penulis membedakan menjadi empat kelompok usia, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.6. Data Karakteristik Berdasarkan Usia

Usia			
No	Kriteria Usia	Responden	%
1	20-30	70	65
2	31-40	16	15
3	41-50	14	13
4	> 51	8	7
	Total	108	100

Sumber: Data primer, 2019

Sesuai tabel 4.6. menunjukkan bahwa usia 20-30 tahun pada saat ini sudah memiliki keberanian untuk menjalankan usaha dan merupakan usia produktif untuk memulai usaha, sedangkan usia diatas 51 tahun, merupakan usia yang sangat tidak memiliki minat untuk memulai usaha baru.

b. Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Peneliti membagi menjadi lima kelompok untuk tingkat pendidikan terakhir, seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.7.

Karakteristik Tingkat Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir			
No	Pendidikan Terakhir	Responden	%
1	SD	0	0
2	SMP	2	2
3	SMA	43	40
4	DIP (D1/D2/D3)	13	12
5	S1	50	46
	Total	108	100

Sumber: Data primer, 2019

Sesuai tabel 4.7. responden dengan pendidikan terakhir SD sudah tidak ada dan lebih didominasi dengan lulusan S1, berarti dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, sehingga pemahaman tentang aturan perpajakan sudah lebih baik.

c. Karakteristik Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Berdasarkan Kepemilikan NPWP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Karakteristik Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Kepemilikan NPWP			
No	Kepemilikan NPWP	Responden	%
1	YA	74	69
2	TIDAK	34	31
	Total	108	100

Sumber: Data primer, 2019

Sesuai table 4.8. dapat disimpulkan bahwa yang memiliki NPWP sebanyak 69% dibandingkan dengan yang tidak memiliki NPWP yaitu 31%. Hal ini menunjukkan kesadaran responden akan pentingnya memiliki NPWP dalam menjalankan usaha dan NPWP merupakan syarat wajib dalam menjalankan usaha atau bisnis pada saat ini sehingga sebagian pelaku UMKM sudah memiliki NPWP.

d. Karakteristik Berdasarkan Bentuk Usaha

Penulis membagi dalam dua kelompok untuk analisa berdasarkan bentuk usaha.

Tabel 4.9.
Karakteristik Berdasarkan
Bentuk Usaha

Bentuk Usaha			
No	Bentuk Usaha	Responden	%
1	Perorangan	69	64
2	Badan	39	36
	Total	108	100

Sumber: Data primer, 2019

Sesuai tabel 4.9 usaha perorangan lebih banyak dibandingkan dengan usaha badan. Responden dengan usaha perorangan sebanyak 69 responden atau 64% sedangkan yang berbentuk badan sebanyak 39 responden atau 36%. Hal ini disebabkan bahwa para pelaku usaha UMKM sebagian besar berbentuk usaha kecil dengan keterbatasan tingkat finansial, sumber daya manusia serta keterbatasan teknologi berikut struktur manajemen yang baik, sehingga masih belum memiliki kemauan untuk membuat perijinan yang lengkap karena pertimbangan biaya serta manfaat dalam kelangsungan usaha mereka.

e. Karakteristik Berdasarkan Lamanya Menjadi Pelaku Usaha

Berdasarkan lama usaha, peneliti membagi menjadi tiga kelompok responden, seperti 4.10. tabel dibawah ini:

Tabel 4.10.

Karakteristik Reponden Berdasarkan Lamanya Usaha

Lamanya Usaha			
No	Lamanya Usaha	Responden	%
1	< 1 Tahun	52	48
2	1-3 Tahun	21	20
3	> 3 Tahun	35	32
	Total	108	100

Sumber: Data primer, 2019

Sesuai tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa yang paling dominan adalah responden yang berusaha 1 tahun terakhir dan pada urutan kedua diatas tiga tahun.

e. Karakteristik Berdasarkan Omzet Pertahun

Peneliti membedakan berdasarkan omzet menjadi empat kelompok.

Tabel 4.11.

Karakteristik Berdasarkan Omzet Pertahun

Omzet			
No	Besarnya Omzet	Responden	%
1	< 200 Juta	80	74
2	200 - 1 M	13	12
3	1-3 M	5	5
4	3-4,8 M	10	9
	Total	108	100

Sumber: Data primer, 2019

Dari tabel 4.11. di atas, terlihat bahwa pendapatan < 200 juta adalah yang paling banyak yaitu sejumlah 80 responden atau 74%, di urutan kedua adalah responden yang memiliki omzet sebanyak 200-1 Miliar yaitu tiga belas responden atau 12%, dan urutan ketiga adalah responden yang memiliki omzet berkisar antara

3-4,8 Miliar yaitu sebanyak sepuluh responden atau 9% dan diurutan terakhir adalah responden yang memiliki omzet 1-3 Miliar sebanyak lima responden atau 5%. Hal ini disebabkan sebagian besar responden melakukan usaha perorangan.

4.1.3. Analisis Statistik Deskriptif

Berikut tabel statistik deskriptif:

Tabel 4.12. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X ₁ _tot	108	31	55	43,44	5,697
X ₂ _tot	108	41	70	57,18	7,725
X ₃ _tot	108	14	25	19,08	2,961
Y_tot	108	18	30	24,56	3,316
Valid N (listwise)	108				

Sumber: Data primer, 2019

Dari tabel 4.12 menunjukkan variabel pengaruh penurunan tarif (X₁): nilai minimum 31, maksimum 55, mean 43,44 berarti jawaban mendekati nilai maksimum 55, dan tingkat sebaran data 5,697.

Variabel pengaruh pengetahuan wajib pajak (X₂): nilai minimum 41, maksimum 70, mean 57,18 berarti jawaban mendekati nilai maksimum 70, tingkat sebaran datanya 7,725.

Variabel pengaruh pemahaman pajak (X₃): nilai minimum 14 dan maksimum 25, mean 19,08 berarti pilihan jawaban mendekati maksimum 25, tingkat sebaran datanya 2,961.

Variabel Kepatuhan pajak (Y): nilai minimum 18 dan maksimum 30, mean 24,56 berarti pilihan jawaban mendekati maksimum 30, dan tingkat sebaran datanya 3,316.

4.1.4. Uji Asumsi Klasik Model Regresi

4.1.4.1. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinearitas dijabarkan pada tabel 4.13. berikut ini:

Tabel 4.13. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengaruh Penurunan Tarif (X_1)	0,605	1,652	Tidak terdapat multikolinearitas
Pengaruh Pengetahuan Pajak (X_2)	0,637	1,569	Tidak terdapat multikolinearitas
Pengaruh Pemahaman Pajak (X_3)	0,793	1,261	Tidak terdapat multikolinearitas
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak			


Sumber: Data primer, 2019

Pada tabel 4.13. pengaruh penurunan tarif (X_1): nilai tolerance = 0,605 dan VIF = 1,652, pengaruh pengetahuan (X_2): nilai tolerance = 0,637 dan VIF = 1,569, pengaruh pemahaman (X_3): nilai tolerance = 0,793 VIF = 1,261.

Dapat disimpulkan hasil regresi secara keseluruhan tidak ada masalah multikoliner dan keseluruhan variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF \leq 10.

4.1.4.2. Uji Heteroskedastisitas

Berikut grafik scatterplots hasil uji heteroskedastisitas.



Gambar 4.1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Lampiran output SPSS 2019

Dari gambar 4.1. menunjukkan heteroskedastisitas tidak terjadi karena data menyebar dan tidak terjadi pembentukan suatu pola.

4.1.4.3. Uji Normalitas Data

Berikut hasil Uji One-Sample Kolmogorov Smirnov sebagai uji normalitas data yang digunakan.

Tabel 4.14. Hasil Uji Normalitas Data

	Unstandardized Residual
Test Statistic	0,071
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Lampiran output SPSS 2019

Dari tabel 4.14. model regresi memiliki nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05 yang berarti data terdistribusi.

4.1.5. Analisis Hipotesis

4.1.5.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut Uji Regresi linier berganda:

Tabel 4.15. Hasil Uji Regresi

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,922	1,972		2,496	0,014		
	Penurunan Tarif (X ₁)	0,007	0,049	0,012	0,136	0,892	0,605	1,652
	Pengetahuan Pajak (X ₂)	0,287	0,036	0,669	8,084	0,000	0,637	1,569
	Pemahaman Pajak (X ₃)	0,153	0,083	0,136	1,836	0,069	0,793	1,261
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak (Y)								

Sumber: Data primer, 2019

Persamaan Regresi:

$$Y = 4,922 + 0,007X_1 + 0,287X_2 + 0,153X_3 + 1,972$$

$\alpha = 4,922$, menunjukkan apabila X (pengaruh penurunan tarif, pengetahuan, dan pemahaman, nilai = 0, maka variabel kepatuhan (Y) = 4,922. Berarti jika variabel independen (pengaruh penurunan tarif, pengetahuan, dan pemahaman) dianggap tidak berubah maka variabel dependen (kepatuhan pajak) adalah 4,922%.

$\beta_1 = 0,007$ menunjukkan setiap peningkatan faktor pengaruh penurunan tarif (X_1) sebesar 1%, akan mempengaruhi variabel kepatuhan (Y) = 0,007 berarti setiap 1% penurunan tarif meningkatkan ketaatan sebesar 0,007%. Dapat disimpulkan bahwa antara pengaruh penurunan tarif (X_1) dengan kepatuhan (Y) terjadi hubungan positif.

$\beta_2 = 0,287$ menunjukkan apabila setiap peningkatan faktor pengetahuan (X_2) 1% akan mempengaruhi kepatuhan (Y) = 0,287 jadi setiap 1% kenaikan pengetahuan maka ketaatan akan mengalami kenaikan 0,287%. Koefisien bernilai positif antara pengaruh pengetahuan (X_2) dengan kepatuhan (Y).

$\beta_3 = 0,153$ menunjukkan bahwa setiap peningkatan faktor pemahaman (X_3) sebesar 1%, mempengaruhi kepatuhan (Y) = 0,153. Ini menunjukkan jika setiap 1% pemahaman akan meningkatkan ketaatan sebesar 0,153%. Koefisien bernilai positif antara pengaruh pemahaman (X_3) dengan kepatuhan (Y).

4.1.5.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari kegiatan analisis, diperoleh hasil dari pengujian koefisien determinasi (R^2) seperti dibawah ini:

Tabel 4.16. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,739 ^a	0,546	0,532	2,267
a. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Penurunan Tarif				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak				

Sumber: Lampiran output SPSS 2019

Dari tabel 4.16 nilai *R Square* = 0,546 artinya pengaruh penurunan tarif , pengetahuan dan pemahaman sebesar 55% terhadap pengaruh kepatuhan pajak, sedangkan sisanya sebesar 45% dipengaruhi dari faktor lain. Hal ini menunjukkan pengaruh antar 3 variabel kuat.

4.1.5.3. Uji T

Uji T pada tabel 4.17, seperti dibawah ini:

Tabel 4.17. Hasil Uji T

Variabel	B	thitung	tTabel	Porb Sig.		Keterangan
(Constant)	4,922	2,496	1,983	0,014		
Penurunan Tarif (X ₁)	0,007	0,136	1,983	0,892	0,605	Tidak Berpengaruh Signifikan
Pengetahuan Pajak (X ₂)	0,287	8,084	1,983	0,000	0,637	Berpengaruh Signifikan
Pemahaman Pajak (X ₃)	0,153	1,836	1,983	0,069	0,793	Tidak Berpengaruh Signifikan
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak						

Sumber: Data primer, 2019

Pada tabel 4.17 pengaruh penurunan tarif (X_1) didapatkan $t_{hitung} = 0,136$ dan nilai $t_{tabel} = 1,983$, $Sig = 0,892$ sehingga nilai $t_{hitung} 0,136 < t_{tabel} 1,983$ atau $Sig. 0,892 > \alpha 0,05$ dapat diambil kesimpulan penurunan tarif tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. H_0 diterima dan H_a ditolak berarti hipotesis pertama tidak diterima.

Variabel pengetahuan (X_2) didapatkan $t_{hitung} = 8,084$ nilai $sig. = 0,000$ dan nilai $t_{tabel} = 1,983$ sehingga nilai $t_{hitung} 8,084 > t_{tabel} 1,983$, atau $sig 0,000 < \alpha 0,05$, dapat diambil kesimpulan pengetahuan berpengaruh pada kepatuhan. Dibuktikan dengan H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti hipotesis kedua diterima.

Variabel pengaruh pemahaman (X_3) didapatkan $t_{hitung} = 1,836$ $sig. = 0,069$ dan nilai $t_{tabel} = 1,983$ nilai $t_{hitung} 1,836 < t_{tabel} 1,983$ atau $sig. 0,069 > \alpha 0,05$, berarti variabel pengaruh pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Hipotesis ketiga ditolak, dibuktikan dengan H_0 diterima dan H_a ditolak.

Berikut tabel hasil pengujian hipotesis:

Tabel 4.18. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Keterangan
H1	Penurunan tarif tidak berpengaruh positif.	H1 ditolak
H2	Pengetahuan berpengaruh positif.	H2 diterima
H3	Pemahaman tidak berpengaruh.	H3 ditolak

4.2. Interpretasi Hasil dan Pembahasan

4.2.1. Penurunan Tarif

Variabel pengaruh penurunan tarif 0,5% (X_1) memperoleh nilai t_{hitung} 0,136 < t_{tabel} 1.98326, sig 0,892 > α 0.05, berarti penurunan tarif (X_1) tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Dibuktikan dengan H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini disebabkan oleh

(H_1) ditolak, karena penurunan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi. Karakteristik responden pada penelitian ini, didominasi oleh pelaku yang baru <1 tahun dan kepemilikan NPWP sebanyak 31%, tercermin dari karakteristik tersebut kepatuhan dari responden masih rendah sehingga penurunan tarif tidak berpengaruh.

(Yusro, Kiswanto, & Wachidatul, 2014) mengatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan hal ini diperlukan niat dan dorongan dari diri wajib pajak sendiri untuk melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

4.2.2. Pengetahuan

Variabel pengaruh pengetahuan (X_2) menunjukkan nilai t_{hitung} 8,084 > t_{tabel} 1.98326, sig. 0,000 < α 0.05, berarti pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dibuktikan H_0 ditolak dan H_a diterima.

(H₂) diterima, dilihat dari sisi karakteristik responden pada penelitian ini, didominasi dengan lulusan S1, yang artinya dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, maka pengetahuan akan peraturan perpajakan sudah lebih baik.

Pengetahuan pajak yang baik akan meningkatkan kesadaran dan secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan. Handayani *et al*, (2012) mengatakan bahwa pengetahuan merupakan cara manusia untuk mengerti, memahami dan mengetahui sesuatu yang bertujuan Permatasari (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, tingginya pengetahuan akan aturan perpajakan menjadi faktor dalam kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi.

4.2.3. Pemahaman

Pemahaman (X₃) menunjukkan nilai $t_{hitung} 1,836 < t_{tabel} 1.98326$, atau $sig. 0.069 > \alpha 0.05$, berarti pemahaman (X₃) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan. Dibuktikan Ho diterima dan Ha ditolak.

(H₃) ditolak, dilihat dari karakteristik usaha didominasi oleh pelaku perorangan sebanyak 64% dan sebagian besar berbentuk usaha kecil dengan keterbatasan tingkat finansial dan sumber daya manusia sehingga belum memiliki tertib administrasi perpajakan yang baik.

4.1.5.4. Uji F

Berikut tabel uji F:

Tabel 4.19. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	641,962	3	213,987	41,621	,000 ^b
	Residual	534,704	104	5,141		
	Total	1176,667	107			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak						
b. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Penurunan Tarif						

Sumber: Data primer, 2019

Berdasarkan hasil tabel uji F diatas, bahwa H4 diterima, karena nilai Fhitung 41,621 > Ftabel 2,69 dan output nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Berarti penurunan tarif (X₁), pengetahuan (X₂), dan pemahaman (X₃) berpengaruh simultan pada kepatuhan (Y).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sesuai hasil analisa maupun pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di Kabupaten Bekasi, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penurunan tarif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Bekasi, sehingga **H1** ditolak. Kesimpulan ini ditunjukkan dari hasil analisis yang diperoleh bahwa nilai $t_{hitung} 0,136 < \text{nilai } t_{tabel} 1.9832$, dengan tingkat nilai signifikansi $0,0892 > 0,05$.
2. Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan sehingga **H2** diterima. Hal ini sesuai dengan kesimpulan dari analisis yang diperoleh bahwa nilai $t_{hitung} 8,084 > t_{tabel} 1,9832$ dan dengan tingkat nilai signifikan positif $0,000 < 0,05$.
3. Pemahaman tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan sehingga **H3** ditolak. Kesimpulan ini ditunjukkan dari hasil analisis yang diperoleh bahwa nilai $t_{hitung} 1,836 < t_{tabel} 1.9832$ dengan tingkat nilai sig. $0.069 > 0.05$.
4. Penurunan tarif, pengetahuan, pemahaman secara bersama-sama dan signifikan berpengaruh pada kepatuhan pajak, hal ini sesuai dengan hasil output nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan tingkat nilai $F_{hitung} 41,621 > f_{tabel} 2,69$ sehingga **H4**

diterima, berarti secara simultan kepatuhan wajib pajak (Y) dipengaruhi oleh penurunan tarif (X_1), pengetahuan (X_2) dan pemahaman (X_3).

5.2. Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga perlu dilakukan perbaikan oleh peneliti selanjutnya, keterbatasannya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat keakuratan masih rendah, karena peneliti hanya menggunakan tiga variabel yaitu pengaruh penurunan tarif, pengetahuan pajak dan pemahaman pajak.
2. Objek penyebaran kuesioner yang tidak maksimal dimana peneliti hanya meneliti wajib pajak UMKM di daerah Kabupaten Bekasi.
3. Hanya menggunakan kuesioner yang belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena persepsi responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga mempengaruhi validitas hasil.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk Pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak

1. Mengingat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 baru diterapkan pada tahun 2018, diharapkan pemerintah mampu membuat program kemitraan antara pemerintah dengan UMKM, melalui program insentif

dalam permodalan, suplai distributor, bahan baku usaha, permesinan dan yang dibutuhkan oleh UMKM, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh mitra UMKM, dengan syarat mempunyai NPWP dan laporan pajak hal ini secara otomatis akan meningkatkan kemauan dalam membayar pajak dan target penerimaan dari sektor UMKM dapat terealisasi.

2. Pemerintah kembali mendata kembali UMKM-UMKM di wilayahnya yang belum mempunyai NPWP.

3. Pengawasan ketaatan pelaporan perpajakan dan pelayanan perpajakan kepada UMKM lebih mendapat prioritas agar pemasukan dari sektor pajak UMKM meningkat dan termonitor dengan baik.

2. Saran untuk Masyarakat

Dibutuhkan kesadaran masyarakat dengan aktif mencari tahu mengenai peraturan perpajakan, khususnya wajib pajak pelaku UMKM dalam memahami betapa pentingnya kepatuhan pajak, karena iuran pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan digunakan sebagai dana pembangunan nasional.

3. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya supaya menambah variabel yang berbeda, sehingga menghasilkan temuan yang lebih bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di manapun berada.

Disarankan dengan memperluas ruang lingkup penelitian sehingga mendapatkan jumlah sampel yang lebih banyak, hal ini untuk mendapatkan hasil spesifik dan signifikan.

Diharapkan dapat melakukan wawancara kepada para responden untuk mendapatkan hasil penelitian yang relevan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko sebagai Variabel Moderating. *Skripsi Fakultas Ekonomi Univeristas Negeri Semarang*.
- Ananda, P. R., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 6(2), 1-7.
- Basuki, A. T. (2015). *Analisis Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Carrol, R. (2008, August). *The 2001 and 2003 Tax Relief: The benefits of lower tax rates*. (F. F. Tax Foundation, Producer) Retrieved April 05, 2019, from <http://www.taxfoundation.org/files/ff141.pdf>
- Depkop. (2019, April 05). *Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*. Retrieved April 05, 2019, from Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: <http://umkm.depkop.go.id/>
- Ekawati, L. (2008, September). Survei Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika*, 6(Khusus), 185-19.
- Ferdinand, A. (2006). *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisa Multivariat dengan Program IBM SPSS 21* (6 ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Handayani, Septi Wuri, Agus Faturrokhman, & Pratiwi, U. (2012, September 20-23). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan bebas. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi*, 15.
- Hendri, N. (2016, April 1). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak pada UMKM di Kota Metro. *Jurnal Akusisi*, 12(1), 1-15.
- Huda, A. (2015). Pengaruh Presepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan

- Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jom Fekon*, 2(2).
- Ihsan, M. (2013). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Pelayanan Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang. *Skripsi Universitas Negeri Padang*. Padang.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan*, 8(1), 1-9.
- James, A., Gary H., M., & William D, S. (1992, June). " Why Do People Pay Taxes?". *Jurnal of Public Economics*, 48(1), 21-38.
- Jayanto, & Prabowo Yudo. (2011). Faktor-Faktor Ketidapatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(1), 48-61.
- Julianto, A. (2017). Pengaruh Tarif, Sosialisasi serta Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Semarang. *PSI Udinus*.
- Khasanah, Septiyani, N., & Novi Y, A. (2013). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Profita*, 8(1), 1-13.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Revisi ed.). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Revisi ed.). Yogyakarta: Andi.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian* (Vol. 6). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nedi, H. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM di Kota Metro*.
- Permatasari, Dewi. (2013). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Bandung*.
- Permatasari, S. (2015). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Skripsi (S1)*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Pravitasari, Narita, Radianto, Wirawan Endro, D., Upa, & Vierly, A. (2012). Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal Di Mojokerto. *Jurnal Gema Aktualita*, 1(1).

- Rahayu, S. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rakhmat, B. (2015, May 05). *Mengapa kita (tidak) patuh pajak*. Retrieved October 5, 2018, from Majalah Pajak: <https://majalahpajak.net/mengapa-kita-tidak-patuh-pajak>
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000. (n.d.). *Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009. (n.d.). *Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23. (2018). *Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46. (2013). *Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. (n.d.). *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Tata Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. (n.d.). *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. (n.d.). *Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*.
- Roscoe. (1992). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sadiman, & Sukadi, A. (2010). *Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar*. Jakarta: Mediatama Sarana Perkasa.
- Santoso, & Wahyu. (2008, October). Analisis Resiko Ketidapatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1), 85-137.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods for Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Raih Asa Sukses.

- Siregar, S. (2014). *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif : Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS versi 17*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siringoringo, W. (2015). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Whistleblowing System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Resiko Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bekasi). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 207-224.
- Soemitro, & Rahmat. (2004). *Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya*. Jakarta: PT.Eresko.
- Suartana, I. W. (2010). *Akuntansi Keprilakuan : Teori dan Implementasi*. . Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sudirman, R., & Amiruddin, A. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Bisnis*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2011). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tiraada, T. (2013). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten MINahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3), 999-1008.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017, Juni). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di kantor Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.
- Yusro, Kiswanto, & Wachidatul, H. (2014, November). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 426-436.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuestioner Penelitian

PP NO. 23 TAHUN 2018: PENGARUH PENURUNAN TARIF, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK UMKM DI KAB.BEKASI)

Responden Yth,

Saya adalah Nurcahaya Panjaitan, mahasiswi Program Studi Akuntansi di Universitas President yang sedang melakukan penelitian mengenai “PP No. 23 Tahun 2018: Pengaruh Penurunan Tarif, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kab. Bekasi)”. Penelitian ini merupakan bagian dari skripsi untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi di Universitas President. Mohon kesediaan responden untuk ikut berpartisipasi dalam mengisi kuestioner ini dengan lengkap. Semua informasi yang saya dapat sebagai hasil kuestioner akan menjadi rahasia dan dipergunakan hanya untuk kepentingan akademis. Dalam penelitian ini, hasil kuestioner tidak ada jawaban yang benar atau salah. Atas kesediannya saya ucapkan terima kasih.

A. Petunjuk Pengisian

1. Pilih salah satu jawaban saja untuk setiap pernyataan
2. Berilah tanda (✓) pada jawaban yang anda pilih
3. Alternatif jawaban :

- SS : Sangat Setuju
S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

4. Apabila terjadi kesalahan dalam menjawab, maka dapat dilakukan pergantian jawaban yang baru sesuai dengan pilihan, dengan mencoret jawaban yang salah dan memberi tanda silang pada kolom jawaban pilihan yang baru.

5. Terima Kasih.

B. Identitas Responden

Untuk mengetahui profil responden yang ada pada penelitian ini, saya membutuhkan informasi sebagai berikut :

Dimana anda tinggal saat ini ? (Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi)

Usia (20-30, 31-40, 41-50, > 51)

Tingkat Pendidikan (SD, SMP, SMA, Diploma (D1/D2/D3), S1, Lainnya)

Kepemilikan NPWP (Ya, Tidak)

Bentuk usaha (Perorangan, Badan)

Lama menjadi pelaku UMKM (<1Thn / 1-3 Thn / >3 Thn)

Omzet per tahun (200 Juta, 200-1Milliar, 1-3Milliar, 3-4,8Milliar)

C. Pernyataan

Contoh :

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Kemauan membayar pajak akan meningkat dengan penurunan tarif pajak	✓				

Kuesioner Penelitian

Sumber dari pernyataan pribadi peneliti

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
X1	Pengaruh Penurunan Tarif Pajak					
	Indikator : Tarif Rendah					
X1.1.	Penurunan tarif pajak akan meningkatkan kemauan membayar pajak.					
X1.2.	Tarif pajak yang rendah akan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku UMKM.					
X1.3.	Tarif pajak yang tinggi menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.					
X1.4.	Dengan penurunan tarif berarti berkontribusi bagi Negara.					
X1.5.	PP No. 23 Tahun 2018 diharapkan menjadi pendorong bagi UMKM berperan aktif dalam kegiatan ekonomi.					

Indikator : Kesadaran						
X1.6.	Kesadaran wajib pajak tidak ditentukan oleh besarnya tarif pajak.					
X1.7.	Ketidakhahaman atas peraturan pajak menyebabkan kurangnya pemahaman tarif pajak.					
X1.8.	Pelaku UMKM tidak merasakan secara langsung manfaat dari kesadaran pembayaran pajak, mengakibatkan rendahnya kesadaran pajak.					
X1.9.	Wajib pajak akan taat apabila mengetahui manfaat dari pajak					
Indikator : Kemudahan Perhitungan						
X1.10.	Kebijakan PP No.23 Tahun 2018 memudahkan UMKM dalam menghitung besarnya pajak terutang.					
X1.11.	Tarif Pajak 0,5% atas UMKM lebih sederhana secara administrasinya.					
X2	Pengaruh Pengetahuan					
Indikator : Pengetahuan NPWP						
X2.1.	NPWP merupakan identitas dari Wajib pajak.					
X2.2.	Setiap WP yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.					
X2.3.	Kecilnya jumlah pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menunjukkan rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pajak.					

X2.4.	Pembuatan NPWP tidak dipungut biaya					
Indikator : Tata Cara Perpajakan						
X2.5.	Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan pajak.					
X2.6.	SPT Tahunan PPH merupakan formulir yang diisi oleh WP untuk memberikan laporan berupa identitas diri, harta kewajiban, utang, penghasilan, serta perhitungan pajak setiap tahun.					
X2.7	SPT harus dilaporkan tepat waktu.					
X2.8.	WP harus memahami apa yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP).					
Indikator : Sistem Perpajakan						
X2.9.	Kurangnya pemahaman <i>self assessment system</i> menyebabkan rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pajak.					
X2.10.	Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda penagihan pajak.					
X2.11.	Atas kelebihan pajak, wajib pajak berhak untuk melakukan permohonan pengembalian.					
Indikator : Fungsi Pajak						
X2.12.	Sumber penerimaan terbesar negara didapatkan dari pajak.					
X2.13.	Pajak berfungsi untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan kebahagiaan.					
X2.14.	Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara.					

X3.	Pengaruh Pemahaman Pajak					
	Indikator : Paham mengisi SPT					
X3.1.	Kewajiban perpajakan, terdiri dari kewajiban tahunan dan bulanan (masa).					
X3.2.	PPH Pasal 4 (2) merupakan kewajiban final.					
X3.3.	Pengguna tarif pajak PPH Pasal 4(2) ini untuk orang pribadi dan Badan.					
	Indikator : Tepat Waktu					
X3.4.	PP 23 batas waktu pelaporannya adalah tanggal tanggal 20 bulan berikutnya.					
X3.5.	Batas waktu pembayaran PP No. 23, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.					
Y.	Kepatuhan Wajib Pajak					
Y.1.	Wajib Pajak harus secara sukarela mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.					
Y.2.	Wajib Pajak harus melaksanakan kewajiban sesuai tata tertib administrasi perpajakan.					

Y.3.	Wajib Pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuan Terhutang tepat waktu.						
Y.4.	Kepatuhan pajak dapat ditingkatkan dengan Sistem reward dan punishment.						
Y.5.	Wajib Pajak harus dapat menghitung jumlah pajak dengan tepat dan benar.						
Y.6.	Wajib pajak yang tidak mempunyai tunggakan pajak dapat dikategorikan wajib pajak patuh.						

Lampiran 2 Hasil Uji Validitas

Hasil Uji Validitas, Pengaruh Penurunan Tarif (x1)

		Correlations x1						
		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	x1.7
x1.1	Pearson Correlation	1	,905**	,671*	,768**	,905**	,642*	,804**
	Sig. (2-tailed)		0	0,034	0,009	0	0,045	0,005
	N	10	10	10	10	10	10	10
x1.2	Pearson Correlation	,905**	1	0,591	,787**	,796**	0,533	,775**
	Sig. (2-tailed)	0		0,072	0,007	0,006	0,113	0,008
	N	10	10	10	10	10	10	10
x1.3	Pearson Correlation	,671*	0,591	1	,719*	0,591	,906**	0,256

	Sig. (2-tailed)	0,034	0,072		0,019	0,072	0	0,476
	N	10	10	10	10	10	10	10
x1.4	Pearson Correlation	,768**	,787**	,719*	1	,787**	,724*	0,425
	Sig. (2-tailed)	0,009	0,007	0,019		0,007	0,018	0,221
	N	10	10	10	10	10	10	10
x1.5	Pearson Correlation	,905**	,796**	0,591	,787**	1	0,533	0,56
	Sig. (2-tailed)	0	0,006	0,072	0,007		0,113	0,092
	N	10	10	10	10	10	10	10
x1.6	Pearson Correlation	,642*	0,533	,906**	,724*	0,533	1	0,254
	Sig. (2-tailed)	0,045	0,113	0	0,018	0,113		0,479
	N	10	10	10	10	10	10	10
x1.7	Pearson Correlation	,804**	,775**	0,256	0,425	0,56	0,254	1
	Sig. (2-tailed)	0,005	0,008	0,476	0,221	0,092	0,479	
	N	10	10	10	10	10	10	10
x1.8	Pearson Correlation	,671*	0,591	1,000**	,719*	0,591	,906**	0,256
	Sig. (2-tailed)	0,034	0,072	0	0,019	0,072	0	0,476
	N	10	10	10	10	10	10	10
x1.9	Pearson Correlation	,802**	,725*	,680*	,787**	,725*	0,515	,645*
	Sig. (2-tailed)	0,005	0,018	0,031	0,007	0,018	0,128	0,044
	N	10	10	10	10	10	10	10
x1.10	Pearson Correlation	0,452	0,517	0,064	0,54	0,517	0,29	0,364
	Sig. (2-tailed)	0,189	0,126	0,861	0,107	0,126	0,416	0,302
	N	10	10	10	10	10	10	10

x1.11	Pearson Correlation	0,555	0,604	0,176	,672*	0,604	0,416	0,425
	Sig. (2-tailed)	0,096	0,065	0,626	0,033	0,065	0,232	0,221
	N	10	10	10	10	10	10	10
x1.12	Pearson Correlation	,757*	,802**	0,312	,753*	,802**	0,45	0,564
	Sig. (2-tailed)	0,011	0,005	0,381	0,012	0,005	0,191	0,089
	N	10	10	10	10	10	10	10
sumx1	Pearson Correlation	,938**	,901**	,782**	,905**	,880**	,778**	,642*
	Sig. (2-tailed)	0	0	0,008	0	0,001	0,008	0,045
	N	10	10	10	10	10	10	10
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								

Correlations x1							
		x1.8	x1.9	x1.10	x1.11	x1.12	sumx1
x1.1	Pearson Correlation	,671*	,802**	0,452	0,555	,757*	,938**
	Sig. (2-tailed)	0,034	0,005	0,189	0,096	0,011	0
	N	10	10	10	10	10	10
x1.2	Pearson Correlation	0,591	,725*	0,517	0,604	,802**	,901**
	Sig. (2-tailed)	0,072	0,018	0,126	0,065	0,005	0
	N	10	10	10	10	10	10
x1.3	Pearson Correlation	1,000**	,680*	0,064	0,176	0,312	,782**

	Sig. (2-tailed)	0	0,031	0,861	0,626	0,381	0,008
	N	10	10	10	10	10	10
x1.4	Pearson Correlation	,719*	,787**	0,54	,672*	,753*	,905**
	Sig. (2-tailed)	0,019	0,007	0,107	0,033	0,012	0
	N	10	10	10	10	10	10
x1.5	Pearson Correlation	0,591	,725*	0,517	0,604	,802**	,880**
	Sig. (2-tailed)	0,072	0,018	0,126	0,065	0,005	0,001
	N	10	10	10	10	10	10
x1.6	Pearson Correlation	,906**	0,515	0,29	0,416	0,45	,778**
	Sig. (2-tailed)	0	0,128	0,416	0,232	0,191	0,008
	N	10	10	10	10	10	10
x1.7	Pearson Correlation	0,256	,645*	0,364	0,425	0,564	,642*
	Sig. (2-tailed)	0,476	0,044	0,302	0,221	0,089	0,045
	N	10	10	10	10	10	10
x1.8	Pearson Correlation	1	,680*	0,064	0,176	0,312	,782**
	Sig. (2-tailed)		0,031	0,861	0,626	0,381	0,008
	N	10	10	10	10	10	10
x1.9	Pearson Correlation	,680*	1	0,161	0,274	0,429	,792**
	Sig. (2-tailed)	0,031		0,656	0,444	0,217	0,006
	N	10	10	10	10	10	10
x1.10	Pearson Correlation	0,064	0,161	1	,927**	,846**	0,504
	Sig. (2-tailed)	0,861	0,656		0	0,002	0,137
	N	10	10	10	10	10	10

x1.11	Pearson Correlation	0,176	0,274	,927**	1	,924**	,652*
	Sig. (2-tailed)	0,626	0,444	0		0	0,041
	N	10	10	10	10	10	10
x1.12	Pearson Correlation	0,312	0,429	,846**	,924**	1	,792**
	Sig. (2-tailed)	0,381	0,217	0,002	0		0,006
	N	10	10	10	10	10	10
sumx1	Pearson Correlation	,782**	,792**	0,504	,652*	,792**	1
	Sig. (2-tailed)	0,008	0,006	0,137	0,041	0,006	
	N	10	10	10	10	10	10
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).							

Pengaruh Pengetahuan Pajak (x2)

		Correlations (x2)							
		x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6	x2.7	x2.8
x2.1	Pearson Correlation	1	,895**	0,517	,739*	0,592	,739*	0,592	,739*
	Sig. (2-tailed)		0	0,126	0,015	0,071	0,015	0,071	0,015
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.2	Pearson Correlation	,895**	1	0,513	0,574	,716*	,893**	0,375	,893**
	Sig. (2-tailed)	0		0,129	0,083	0,02	0,001	0,286	0,001
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.3	Pearson Correlation	0,517	0,513	1	,700*	0,405	0,408	,717*	0,408
	Sig. (2-tailed)	0,126	0,129		0,024	0,245	0,242	0,02	0,242
	N	10	10	10	10	10	10	10	10

x2.4	Pearson Correlation	,739*	0,574	,700*	1	0,356	0,583	,802**	0,583
	Sig. (2-tailed)	0,015	0,083	0,024		0,312	0,077	0,005	0,077
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.5	Pearson Correlation	0,592	,716*	0,405	0,356	1	,802**	0,524	,802**
	Sig. (2-tailed)	0,071	0,02	0,245	0,312		0,005	0,12	0,005
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.6	Pearson Correlation	,739*	,893**	0,408	0,583	,802**	1	0,356	1,000**
	Sig. (2-tailed)	0,015	0,001	0,242	0,077	0,005		0,312	0
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.7	Pearson Correlation	0,592	0,375	,717*	,802**	0,524	0,356	1	0,356
	Sig. (2-tailed)	0,071	0,286	0,02	0,005	0,12	0,312		0,312
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.8	Pearson Correlation	,739*	,893**	0,408	0,583	,802**	1,000**	0,356	1
	Sig. (2-tailed)	0,015	0,001	0,242	0,077	0,005	0	0,312	
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.9	Pearson Correlation	0,56	0,602	,837**	,758*	0,218	0,467	0,53	0,467
	Sig. (2-tailed)	0,092	0,065	0,003	0,011	0,545	0,174	0,115	0,174
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.10	Pearson Correlation	1,000**	,895**	0,517	,739*	0,592	,739*	0,592	,739*
	Sig. (2-tailed)	0	0	0,126	0,015	0,071	0,015	0,071	0,015
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.11	Pearson Correlation	0,452	0,416	,905**	0,612	0,218	0,272	0,582	0,272
	Sig. (2-tailed)	0,189	0,231	0	0,06	0,545	0,447	0,078	0,447

	N	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.12	Pearson Correlation	0	-0,156	-0,429	0	-0,218	0	-0,218	0
	Sig. (2-tailed)	1	0,667	0,217	1	0,545	1	0,545	1
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.13	Pearson Correlation	0,256	0,613	0,469	0,13	0,393	0,563	-0,069	0,563
	Sig. (2-tailed)	0,476	0,06	0,171	0,721	0,261	0,09	0,849	0,09
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.14	Pearson Correlation	0,392	0,377	,769**	0,531	0,122	0,152	0,527	0,152
	Sig. (2-tailed)	0,263	0,283	0,009	0,115	0,738	0,676	0,118	0,676
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.15	Pearson Correlation	0,482	,671*	0,397	0,309	0,202	0,481	0,018	0,481
	Sig. (2-tailed)	0,158	0,034	0,256	0,384	0,575	0,159	0,96	0,159
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.16	Pearson Correlation	0,452	0,416	,905**	0,612	0,218	0,272	0,582	0,272
	Sig. (2-tailed)	0,189	0,231	0	0,06	0,545	0,447	0,078	0,447
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
sumx2	Pearson Correlation	,864**	,907**	,764*	,791**	0,626	,791**	0,626	,791**
	Sig. (2-tailed)	0,001	0	0,01	0,006	0,053	0,006	0,053	0,006
	N	10	10	10	10	10	10	10	10
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).									
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).									

Correlations (x2)										
		x2.9	x2.10	x2.11	x2.12	x2.13	x2.14	x2.15	x2.16	sumx 2
x2.1	Pears on Correl ation	0,56	1,000* *	0,452	0	0,256	0,392	0,482	0,452	,864**
	Sig. (2- tailed)	0,092	0	0,189	1	0,476	0,263	0,158	0,189	0,001
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.2	Pears on Correl ation	0,602	,895**	0,416	-0,156	0,613	0,377	,671* *	0,416	,907**
	Sig. (2- tailed)	0,065	0	0,231	0,667	0,06	0,283	0,034	0,231	0
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.3	Pears on Correl ation	,837**	0,517	,905**	-0,429	0,469	,769**	0,397	,905**	,764* *
	Sig. (2- tailed)	0,003	0,126	0	0,217	0,171	0,009	0,256	0	0,01
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.4	Pears on Correl ation	,758* *	,739* *	0,612	0	0,13	0,531	0,309	0,612	,791**
	Sig. (2- tailed)	0,011	0,015	0,06	1	0,721	0,115	0,384	0,06	0,006
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.5	Pears on Correl ation	0,218	0,592	0,218	-0,218	0,393	0,122	0,202	0,218	0,636
	Sig. (2- tailed)	0,545	0,071	0,545	0,545	0,261	0,738	0,575	0,545	0,053
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10

x2.6	Pears on Correlation	0,467	,739*	0,272	0	0,563	0,152	0,481	0,272	,791**
	Sig. (2-tailed)	0,174	0,015	0,447	1	0,09	0,676	0,159	0,447	0,006
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.7	Pears on Correlation	0,53	0,592	0,582	-0,218	-0,069	0,527	0,018	0,582	0,636
	Sig. (2-tailed)	0,115	0,071	0,078	0,545	0,849	0,118	0,96	0,078	0,053
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.8	Pears on Correlation	0,467	,739*	0,272	0	0,563	0,152	0,481	0,272	,791**
	Sig. (2-tailed)	0,174	0,015	0,447	1	0,09	0,676	0,159	0,447	0,006
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.9	Pears on Correlation	1	0,56	,762*	-0,429	0,591	,822**	,686*	,762*	,852**
	Sig. (2-tailed)		0,092	0,01	0,217	0,072	0,003	0,029	0,01	0,002
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.10	Pears on Correlation	0,56	1	0,452	0	0,256	0,392	0,482	0,452	,864**
	Sig. (2-tailed)	0,092		0,189	1	0,476	0,263	0,158	0,189	0,001
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.11	Pears on	,762*	0,452	1	-0,333	0,389	,867**	0,505	1,000*	,646*

	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	0,01	0,189		0,347	0,267	0,001	0,136	0	0,044
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.1 2	Pears on Correlation	-0,429	0	-0,333	1	-0,318	-0,557	-0,421	-0,333	-0,294
	Sig. (2-tailed)	0,217	1	0,347		0,371	0,094	0,226	0,347	0,409
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.1 3	Pears on Correlation	0,591	0,256	0,389	-0,318	1	0,413	,687*	0,389	0,660
	Sig. (2-tailed)	0,072	0,476	0,267	0,371		0,235	0,028	0,267	0,067
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.1 4	Pears on Correlation	,822**	0,392	,867**	-0,557	0,413	1	,672*	,867**	,647*
	Sig. (2-tailed)	0,003	0,263	0,001	0,094	0,235		0,033	0,001	0,043
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.1 5	Pears on Correlation	,686*	0,482	0,505	-0,421	,687*	,672*	1	0,505	,672*
	Sig. (2-tailed)	0,029	0,158	0,136	0,226	0,028	0,033		0,136	0,033
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
x2.1 6	Pears on Correlation	,762*	0,452	1,000*	-0,333	0,389	,867**	0,505	1	,646*

	Sig. (2-tailed)	0,01	0,189	0	0,347	0,267	0,001	0,136		0,044
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
sum x2	Pearson Correlation	,852**	,864**	,646*	-0,294	0,6	,647*	,672*	,646*	1
	Sig. (2-tailed)	0,002	0,001	0,044	0,409	0,067	0,043	0,033	0,044	
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).										
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).										

Pengaruh Pemahaman Pajak (x3)

		Correlations						
		x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3.5	x3.6	sumx3
x3.1	Pearson Correlation	1	,881**	1,000**	-0,583	0,588	,686*	,853**
	Sig. (2-tailed)		0,001	0	0,077	0,074	0,029	0,002
	N	10	10	10	10	10	10	10
x3.2	Pearson Correlation	,881**	1	,881**	-,767**	0,576	0,504	,639*
	Sig. (2-tailed)	0,001		0,001	0,01	0,082	0,138	0,047
	N	10	10	10	10	10	10	10
x3.3	Pearson Correlation	1,000**	,881**	1	-0,583	0,588	,686*	,853**
	Sig. (2-tailed)	0	0,001		0,077	0,074	0,029	0,002
	N	10	10	10	10	10	10	10
x3.4	Pearson Correlation	-0,583	-,767**	-0,583	1	-,640*	-0,48	-0,312
	Sig. (2-tailed)	0,077	0,01	0,077		0,046	0,161	0,38
	N	10	10	10	10	10	10	10
x3.5	Pearson Correlation	0,588	0,576	0,588	-,640*	1	,874**	,746*
	Sig. (2-tailed)	0,074	0,082	0,074	0,046		0,001	0,013
	N	10	10	10	10	10	10	10
x3.6	Pearson Correlation	,686*	0,504	,686*	-0,48	,874**	1	,877**
	Sig. (2-tailed)	0,029	0,138	0,029	0,161	0,001		0,001
	N	10	10	10	10	10	10	10
sumx3	Pearson Correlation	,853**	,639*	,853**	-0,312	,746*	,877**	1
	Sig. (2-tailed)	0,002	0,047	0,002	0,38	0,013	0,001	
	N	10	10	10	10	10	10	10
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								

Kepatuhan Pajak (y)

		Correlations (y)								
		y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	sumy
y1	Pearson Correlation	1	,695*	,918**	,725*	0,216	0,515	,695*	0,579	,918**
	Sig. (2-tailed)		0,026	0	0,018	0,549	0,128	0,026	0,079	0
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
y2	Pearson Correlation	,695*	1	0,493	0,504	-0,267	0,022	,655*	0,248	0,496
	Sig. (2-tailed)	0,026		0,148	0,137	0,456	0,951	0,04	0,49	0,145
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
y3	Pearson Correlation	,918**	0,493	1	,825**	0,168	0,432	,783**	0,625	,894**
	Sig. (2-tailed)	0	0,148		0,003	0,642	0,212	0,007	0,053	0
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
y4	Pearson Correlation	,725*	0,504	,825**	1	0,051	0,361	,769**	0,429	,781**
	Sig. (2-tailed)	0,018	0,137	0,003		0,888	0,305	0,009	0,217	0,008
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
y5	Pearson Correlation	0,216	-0,267	0,168	0,051	1	0,497	-0,267	0,419	0,457
	Sig. (2-tailed)	0,549	0,456	0,642	0,888		0,144	0,456	0,228	0,184
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
y6	Pearson Correlation	0,515	0,022	0,432	0,361	0,497	1	0,022	0,441	,658*
	Sig. (2-tailed)	0,128	0,951	0,212	0,305	0,144		0,951	0,202	0,038
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
y7	Pearson Correlation	,695*	,655*	,783**	,769**	-0,267	0,022	1	0,557	,638*
	Sig. (2-tailed)	0,026	0,04	0,007	0,009	0,456	0,951		0,094	0,047
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
y8	Pearson Correlation	0,579	0,248	0,625	0,429	0,419	0,441	0,557	1	,763*

	Sig. (2-tailed)	0,079	0,49	0,053	0,217	0,228	0,202	0,094		0,01
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
sumy	Pearson Correlation	,918**	0,496	,894**	,781**	0,457	,658*	,638*	,763*	1
	Sig. (2-tailed)	0	0,145	0	0,008	0,184	0,038	0,047	0,01	
	N	10	10	10	10	10	10	10	10	10
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).										
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).										

Lampiran 3 Hasil Uji Reliabilitas

Pengaruh Penurunan Tarif (x1)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	10	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	10	100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,770	12

***Pengaruh Pengetahuan Pajak
(x2)***

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	10	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	10	100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,778	15

***Pengaruh Pemahaman Pajak
(x3)***

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	10	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	10	100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,854	6

Pengaruh Kepatuhan Pajak (y)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	10	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	10	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,748	7


Lampiran 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1_tot	108	31	55	43,44	5,697
x2_tot	108	41	70	57,18	7,725
x3_tot	108	14	25	19,08	2,961
y_tot	108	18	30	24,56	3,316
Valid N (listwise)	108				

Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengaruh Penurunan Tarif (X_1)	0,605	1,652	Tidak terdapat multikolinieritas
Pengaruh Pengetahuan Pajak (X_2)	0,637	1,569	Tidak terdapat multikolinieritas
Pengaruh Pemahaman Pajak (X_3)	0,793	1,261	Tidak terdapat multikolinieritas
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak			

Lampiran 6 Hasil Uji Heterokedastisitas



Lampiran 7 Hasil Uji Normalitas Data

	Unstandardized Residual
Test Statistic	0,071
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Lampiran output SPSS 2019

Lampiran 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,739 ^a	0,546	0,532	2,267
a. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Penurunan Tarif				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak				

Lampiran 9 Hasil Uji Regresi dan Uji T

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,922	1,972		2,496	0,014		
	Penurunan Tarif (X ₁)	0,007	0,049	0,012	0,136	0,892	0,605	1,652
	Pengetahuan Pajak (X ₂)	0,287	0,036	0,669	8,084	0,000	0,637	1,569
	Pemahaman Pajak (X ₃)	0,153	0,083	0,136	1,836	0,069	0,793	1,261
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak (Y)								

Lampiran 10 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	641,962	3	213,987	41,621	,000 ^b
	Residual	534,704	104	5,141		
	Total	1176,667	107			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak						
b. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Penurunan Tarif						